

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABA* PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DI KECAMATAN
PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM PERSPEKTIF FIKIH**



IAIN PURWOKERTO

TESIS

Disusun dan Diajukan kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Oleh:

SONHAJI

NIM. 1223401029

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2015**

IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Sonhaji

ABSTRAK

Pembiayaan modal usaha dengan akad *muḌārabah* diarahkan untuk meningkatkan tingkat pendapatan bagi orang yang tidak memiliki modal. Tetapi koperasi syari'ah justru memberikan pembiayaan modal untuk anggota yang memiliki usaha produktif, dan adanya persepsi oleh anggota bahwa koperasi syari'ah memberikan dana pembiayaan usaha sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan dengan nama produk pembiayaan *muḌārabah* tersebut tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan dalam fikih. Oleh karena itu (a) bagaimana implementasi akad *muḌārabah* di lembaga keuangan mikro syari'ah KJKS Tamzis dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, dan (b) bagaimana tinjauan fikih terhadap implementasi akad *muḌārabah* di lembaga keuangan mikro syari'ah KJKS Tamzis dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dari perspektif fikih. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Akad *muḌārabah* merupakan akad berdasarkan amanah antara *ṣahib al-māl* dan *muḌārib* dalam posisi sederajat. *Ṣahib al-māl* memberikan dana modal usaha dan *muḌārib* menjalankan usaha tanpa keterlibatan *ṣahib al-māl*. Kerugian menjadi beban *ṣahib al-māl* dan keuntungan diterima kedua pihak dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan dalam akad.

Implementasi akad *muḌārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ditujukan kepada bahwa calon *muḌārib* yang telah memiliki usaha, pengembalian modal selama akad berlangsung, pembagian hasil diproyeksikan pada saat akad, kerugian usaha ditanggung oleh *muḌārib* dan adanya jaminan dalam pembiayaan. Dalam perspektif fikih calon *muḌārib* yang disyaratkan telah memiliki usaha lebih tepat sebagai akad *musyarakah* dan bukan akad *muḌārabah*. Pengembalian modal dengan jangka waktu lebih dari enam bulan diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu dengan metode *sliding rate*, penentuan besarnya bagi hasil diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu sebelum usaha dimulai tidak sesuai dengan fikih dan menyerupai riba yang dilarang Al Qur'an Surah Al-Baqarah [2] : 278-279. Pertanggungjawaban kerugian usaha dibebankan kepada *muḌārib* dan jaminan sebagai keharusan adanya dalam akad *muḌārabah* tidak sesuai dengan fikih.

Kata kunci : akad, *muḌārabah*, fikih, pembiayaan mikro, implementasi.

IMPLEMENTATION OF *MUḌĀRABAH* CONTRACT IN THE SYARI'AH MICRO FINANCE INSTITUTIONS AT PURBALINGGA SUBDISTRICT, PURBALINGGA REGENCY

Sonhaji

ABSTRACT

Capital employed financing by *mudārabah* contract addressed to increase rate of return the poor peoples who have not capital employed. But syari'ah cooperative societies put on capital employed to entrepreneurs. There are perception of syari'ah cooperative societies are similarly with conventional finance institutions. *Mudārabah* product is only product financing name and it is not accord with fikih. Therefore (a) how implementation of *mudārabah* contract at KJKS Tamzis and KSU/BMT Buana Nawa Kartika syariah micro finance institutions in Purbalingga, and (b) how does the fikih paradigm of *mudārabah* contract implementable at KJKS Tamzis and KSU/BMT Buana Nawa Kartika syari'ah micro finance institutions in Purbalingga ?

This research used field research by the normative approach in fikih paradigm. Data collecting was by observation, interview and document study at two syari'ah micro finance institutions.

Mudārabah contract is co-partnership *amanah* contract between *ṣahib al-māl* and *mudārib* without engaged in work. Lossing should be *ṣahib al-māl* and profit loss sharing build on approvingly in the contract.

Research result shown *mudārabah* contract at KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga addressed *mudārib* candidate had been trading business, capital employed repayment in contract implementation, profit distribution is decided contracting, capital employed loss by *mudārib*, and warrant in the *mudārabah* contract. *Mudārib* candidate had been trading business included the *musyarakah* contract and it does not the *mudārabah* contract. Capital employed repayment that more six month period used the sliding rate method and it does not accord with *fikih*. Profit distribution is a given time period before starting work and it does not accord with fikih and bearing a resemblance to *riba*. The *riba* had been with no permitted Al Qur'an Surah Al-Baqarah [2] : 278-279. Capital employed loss charged by *mudārib* and the *mudārabah* warrant does not accord with *fikih*.

Key words: contract, *mudārabah*, *fikih*, micro finance, implementation.

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING DIPERSYARATKAN
UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : SONHAJI
NIM : 1223401029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Akad *Muḍārabah* pada
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
di Kecamatan Purbalingga Kabupaten
Purbalingga dalam Perspektif Fikih.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. JAMAL ABDUL AZIZ, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Dr. H. RIDWAN, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Tanggal : 11 Agustus 2015

Tanggal : 11 Agustus 2015

Mengetahui
Ketua Program Studi,
IAIN PURWOKERTO

Dr. Hj. NITA TRIANA, S.H, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Tanggal : 11 Agustus 2015

**PENGESAHAN PERBAIKAN
HASIL UJIAN TESIS**

Nama : SONHAJI
 NIM : 1223401029
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul : Implementasi Akad *Mudārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang/Direktur Dr. H. ABDUL BASIT, M.Ag NIP. 19691219 199803 1 001		
2.	Pembimbing 1/Penguji 1 Dr. JAMAL ABDUL AZIZ, M.Ag NIP. 19730921 200212 1 004		
3.	Sekretaris Sidang/Pembimbing 2/Penguji2 Dr. H. RIDWAN, M.Ag NIP. 19720105 200003 1 003		
4.	Penguji Utama Dr. Hj. NITA TRIANA, S.H, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014		
5.	Penguji Utama Dr. H. SURAJI, M.Ag NIP. 19720402 199803 1 002		

Purwokerto,

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. NITA TRIANA, S.H, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014



IAIN PURWOKERTO

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul, “Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Purwokerto, 3 Agustus 2015

SONHAJI

NIM 1223401029

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya tesis ini dengan judul “Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih” sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Tesis ini meninjau dari aspek fikih terhadap implementasi pembiayaan usaha mikro dengan akad *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Tamzis dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Perspektif fikih yang digunakan mencakup pendapat mazhab, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Bapak/Ibu :

- a. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
- b. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto.
- c. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
- d. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
- e. Dr. H. Ridwan, M.Ag Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

- f. Dr. H. Suraji, M.Ag selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk perbaikan tesis ini.
- g. Seluruh staf pengajar yang telah membekali ilmu dan pengetahuan selama mengikuti kuliah di IAIN Purwokerto.

Penyusun menyadari kekurangan tesis ini. Masukan dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan maupun penyempurnaan isi dan redaksional. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan implementasi akad *muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Purwokerto, 19 Agustus 2015

Penyusun



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	zin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap (Karena *syaddh* ditulis rangkap)

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

	Fatḥah	ditulis	a
--	--------	---------	---

_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati تنس	ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati قروض	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1.	أأنتم	ditulis	a'antum
2.	أأعدت	ditulis	u'iddat
3.	لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

1.	القرآن	ditulis	al-Qur'ān
----	--------	---------	-----------

2.	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
----	--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf /(el)-nya.

1.	السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
2.	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1.	ذو الفلروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
2.	أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS	iv
PENGESAHAN PERBAIKAN HASIL UJIAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah Penelitian	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9

	Hlm
G. Telaah Pustaka.....	9
H. Kerangka Berpikir.....	17
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II AKAD <i>MUDĀRABAH</i> DALAM FIKIH	19
A. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	19
1. Sejarah LKS	19
2. Jenis-Jenis LKS	23
3. Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Syari'ah	24
B. Akad <i>Mudārabah</i>	32
1. Pengertian, Jenis dan Landasan Hukum <i>Mudārabah</i>	32
2. Rukun <i>Mudārabah</i>	36
3. Syarat Akad <i>Mudārabah</i>	42
4. Pelaksanaan Akad <i>Mudārabah</i>	46
5. Modal dan Pengembalian Modal	50
6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian	52
7. Pembayaran Bagi Hasil dan Pengembalian Modal	56
8. Risiko Kerugian	59
9. Jaminan dalam <i>Mudārabah</i>	63
C. Fikih	67
1. Posisi Fikih dalam Hukum Islam	67
2. <i>Istinbāth</i> Hukum dalam Fikih	68
3. Fikih Mu'amalah	71
BAB III METODE PENELITIAN	85

	Hlm
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	85
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	86
C. Data dan Sumber Data/Subyek Penelitian	86
D. Teknik Pengumpulan Data	88
E. Teknik Analisis Data	90
BAB IV IMPLEMENTASI AKAD <i>MUḌĀRABAH</i> DI KJKS TAMZIS DAN KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA.....	92
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	92
1. KJKS Tamzis Purbalingga	92
2. KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	97
B. Implementasi Akad <i>MuḌārabah</i> di KJKS Tamzis Purbalingga	102
C. Implementasi Akad <i>MuḌārabah</i> di KSU/BMT Buana Kartika Purbalingga	110
BAB V IMPLEMENTASI AKAD <i>MUḌĀRABAH</i> DI KJKS TAMZIS PURBALINGGA DAN KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH	119
A. Kualifikasi <i>MuḌārib</i>	119
B. Pengembalian Modal Pokok	120
C. Penentuan Besarnya Bagi Hasil	121
D. Pertanggunggaan Kerugian Usaha	123
E. Pelibatan Jaminan	125
BAB VI PENUTUP	132

	Hlm
A. Kesimpulan	132
B. Rekomendasi	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	142



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1. Daftar Koperasi Syari'ah/BMT di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga	3
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penelitian Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	13
Tabel 3. Rekapitulasi Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ...	116
Tabel 4. Rekapitulasi Tinjauan Fikih terhadap Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	128



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 1 Kerangka Berpikir	17
Gambar 2 Skema Penentuan Bagi Hasil dalam Akad <i>Mudārabah</i>	55
Gambar 3 Skema <i>Mudārabah</i>	66
Gambar 4 Prosedur Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di KJKS Tamzis Purbalingga	103
Gambar 5 Prosedur Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	112



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

	Hlm
Lampiran I	Surat Permohonan Ijin Penelitian 142
Lampiran II	Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian di KJKS Tamzis Purbalingga 143
Lampiran III	Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga 144
Lampiran IV	Catatan Lapangan Penelitian di KJKS Tamzis Purbalingga 145
Lampiran V	Catatan Lapangan Penelitian di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga 149
Lampiran VI	Panduan Wawancara 152



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspek yang paling utama dalam Islam adalah kebahagiaan (*falāh*) umat manusia di dunia dan akhirat. Pada ranah ekonomi Islam konsep *falāh* tersebut mengarah pada kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber material yang merata dan melalui penegakan keadilan.¹ Sumber daya material yang merata bagi penduduk miskin dan kaya perlu diupayakan oleh pihak-pihak yang berkuasa, perorangan maupun masyarakat. Hal demikian guna menghindari peredaran arus uang dan harta hanya pada sebagian kecil orang. Pemerataan tersebut antara lain melalui pemberdayaan masyarakat untuk mampu berusaha secara mandiri atau wirausaha walaupun terdapat kendala keterbatasan sumber daya modal usaha. Salah satu bentuk usaha dengan modal terendah yang dalam sistem hukum nasional dinamakan usaha mikro.

Pemberian modal usaha dapat dalam bentuk pembiayaan syari'ah oleh lembaga keuangan. Pembiayaan syariah mencakup unsur-unsur dasar meliputi bagi keuntungan dan risiko, data pembiayaan yang lengkap dan transparan, pengelolaan transaksi pembiayaan yang baik, pembaharuan berdasarkan nilai

¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Terjemah Oleh Suherman Rosyidi, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

dan prinsip keadilan.² Lembaga keuangan syariah antara lain berbentuk usaha merupakan bentuk usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial³ yang dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa KJKS/Unit Jasa Keuangan Syari'ah menyediakan layanan pembiayaan antara lain dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah*.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berbentuk *baitut tamwil*. *Baitut tamwil* juga dinamakan *qiraḍ* yang berasal dari *al qarḍu* yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁴ *Muḍārabah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍārib*) dengan kesepakatan nisbah keuntungan, dan kerugian dipihak pemilik modal.⁵

Definisi akad *muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 189 disebutkan bahwa bidang usaha yang dilaksanakan dalam *muḍārabah* dapat bersifat mutlak dan terbatas (*muqayyad*).⁶ Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* disebutkan bahwa (a) pemilik dana

² Mohamad Zaid Mohd Zin et al, "Products of Islamic Finance : A Shariah Compliance Advacement", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(12), 2011, hlm. 479.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), hlm. 96.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2011), hlm. 135.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 224.

⁶ Badilag, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", (Jakarta : Badilag, Kementrian Agama RI, 2014), hlm. 55, dalam <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 1 Juni 2014 pukul 20.34 WIB.

membiayai seluruh kebutuhan usaha dan pengusaha sebagai pengelola usaha, (b) jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan keputusan kedua belah pihak, (c) pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali *muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian, (d) pada prinsipnya tidak ada jaminan tetapi jaminan dapat digunakan agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, dan (e) biaya operasional usaha dibebankan kepada *muḍārib*.⁷

Lembaga Keuangan Syari'ah berbentuk koperasi/BMT yang menawarkan produk pembiayaan syari'ah di Kecamatan Purbalingga diantaranya sebagaimana pada tabel 1.⁸

Tabel 1. Daftar Koperasi Syari'ah/BMT di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

No	Nama Koperasi Syari'ah/BMT	Alamat
1.	KSU BMT Mardlatilah	Jl. Komisariat Notosumarsono 141
2.	KJKS Tamzis Cabang Purbalingga	Jl. Mayjen Sungkono
3.	BMT Syariah Madani	Jl. Soekarno Hatta 18C
4.	Kospin Jasa Syariah	Jl. D.I. Panjaitan 141
5.	KSU/BMT Emas	Jl. Pujowiyoto 19
6.	KJKS BMT Tapak Asy-Syifa	Jl. Rambutan 60
7.	KSU Al Amin	Jl. Letkol Sudani
8.	KSU/BMT Buana Nawa Kartika	Jl. D.I. Panjaitan 61

⁷ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, (Jakarta : DSN-MUI, 2000), hlm. 4-5, dalam <http://www.dsnmui.org.id>, diakses tanggal 1 Juni 2014 pukul 20.40 WIB

⁸ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga, *Rekapitulasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi Kabupaten Purbalingga*, (tidak dipublikasikan), (Purbalingga : Dinperindakop, 2013).

Diantara koperasi/BMT pada tabel 1 di atas terdapat dua koperasi/BMT yang memberikan pembiayaan dengan akad *muḍārabah*. Dua koperasi/BMT tersebut KJKS Tamzis Cabang Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Dari survey pendahuluan yang penulis lakukan di KJKS Tamzis Purbalingga tentang implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga pada bulan Mei 2014, menurut Hendro Astin, Kepala Cabang Tamzis Purbalingga⁹ terdapat pelayanan produk Pembiayaan Modal Usaha dan Tamzis *Fast Service*. Pembiayaan Modal Usaha dengan ketentuan (a) ditujukan kepada anggota dengan usaha produktif, (b) kegiatan usaha telah berjalan minimal 1 tahun, (c) metode *revenue sharing* dari pendapatan bruto, (d) memperkirakan pendapatan dengan menetapkan hasil investasi minimal dengan standar 0,5 % dalam waktu 25 hari dikalikan plafon pembiayaan, (e) angsuran menggunakan bagi hasil tetap, bagi hasil menurun stabil, dan bagi hasil menurun tidak stabil, (f) kerugian yang diakibatkan selain penyelewengan oleh *muḍārib*, KJKS Tamzis mengambil pokok modal yang disetorkan, (g) apabila *muḍārib* mengalami bencana, meninggal atau sakit keras dan tidak dapat beraktifitas maka oleh Devisi Penjaminan (*Baitut Ta'āwun*) dibebaskan bagi *muḍārib* dari sisa/saldo pembiayaan.

Tamzis *Fast Service (Bridging Loan)* merupakan pembiayaan dengan akad *muḍārabah* kepada *muḍārib* yang memiliki usaha produktif dengan

⁹ Wawancara dengan Hendro Asrin, Kepala Tamzis Cabang Purbalingga pada tanggal 8 Mei 2014.

keuntungan tinggi. Produk ini ditujukan kepada anggota khusus, berjangka waktu satu bulan, usaha telah berjalan minimal satu tahun dalam bidang perdagangan.

Implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dalam beberapa aspek menurut hemat penulis tidak sesuai dengan syariah di antaranya (a) akad *muḍārabah* diterapkan pada produk pembiayaan kepada pengusaha dengan tingkat keuntungan tinggi, (b) cara menetapkan besaran angsuran menyerupai kredit bank konvensional.

Produk pembiayaan usaha mikro juga diselenggarakan oleh Koperasi Serba Usaha/Baitul Māl Watamwil (KSU/BMT) Buana Nawa Kartika Purbalingga. Dari survey pendahuluan pada bulan Mei 2014, menurut Diah Oktaviani, Legal Officer KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga¹⁰ dikemukakan bahwa Visi KSU/BMT Buana Nawa Kartika menjadi pionir pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis syari'ah Islam dan memiliki tujuan antara lain meningkatkan kemampuan daya saing pelaku usaha sektor mikro dan mengurangi jeratan pendanaan yang diterima pengusaha mikro dari praktek ijon dan rentenir. Kendala yang dihadapi antara lain (a) keterbatasan pengetahuan pengusaha mikro tentang pembiayaan berdasarkan syari'ah, dan (b) kondisi terdesak kebutuhan dana modal dan mencari solusi pendanaan yang cepat dan mudah melalui rentenir.

Beberapa hal yang terkait dengan produk *muḍārabah* di Kecamatan

¹⁰ Wawancara dengan Diah Oktaviani, Legal Officer KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga pada tanggal 8 Mei 2014.

Purbalingga Kabupaten Purbalingga (a) produk pembiayaan syariah tersebut dioperasionalkan di antara lembaga keuangan berbentuk koperasi konvensional dan kredit bank konvensional, (b) persepsi beberapa informan dalam survey pendahuluan¹¹ bahwa dalam produk pembiayaan syariah tidak berbeda dengan produk kredit bank konvensional pada unsur bunga meskipun dengan sebutan yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian tesis ini adalah “Implementasi akad *muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih”. Studi kasus tersebut di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi akad *muḍārabah* adalah pelaksanaan akad kerja sama pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
2. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum - hukum syara’ mengenai manusia yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.¹² Fikih dalam penelitian ini mencakup pendapat mazhab-mazhab, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

¹¹ Wawancara dengan Wahidin dan Sofyan, pedagang di Pasar Segamas Purbalingga pada tanggal 9 Mei 2014.

¹² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terjemah oleh Saefullah Ma’shum et al, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 2. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xiii.

3. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹³
4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syari'ah.¹⁴
5. *Baitul Māl Wattamwil (BMT)* adalah lembaga yang mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana non profit dan dana komersial.¹⁵
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶

C. Fokus Penelitian

Implementasi akad *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12), Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*, Pasal 1 angka 2.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2003), hlm. 96.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93), Pasal 6 ayat (1).

dalam perspektif fikih. Acuan analisis menggunakan pandangan fikih mazhab, Wahbah Zuhaili, Muhammad Sayyid Sabiq dan Abdullah Saeed, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, 36, 37, 187, 189, 190-192, 194-196, 198-201, 203-205, 207-208 dan 210.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ?.
2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap implementasi akad *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ?.

IAIN PURWOKERTO

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi akad *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Mendeskripsikan implementasi akad *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dalam perspektif fikih.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan kepada pengelola KJKS/KSU BMT dalam pelayanan produk pembiayaan usaha mikro dengan akad *muḍārabah*.
2. Sebagai masukan bagi pihak regulator dalam pengembangan produk pembiayaan usaha mikro syari'ah.
3. Sebagai masukan informasi akademis dalam pengembangan koperasi pembiayaan syariah dengan akad *muḍārabah* sesuai dengan fikih dan implementasinya di masyarakat.
4. Menambah khasanah ilmu hukum ekonomi syariah terutama tentang akad *muḍārabah*.
5. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan bagi peneliti lain dalam produk pembiayaan usaha mikro syariah dengan akad *muḍārabah* oleh KJKS/KSU BMT maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya.

IAIN PURWOKERTO

G. Telaah Pustaka

Pembahasan akad *muḍārabah* dan implementasinya telah diteliti dan ditulis oleh para peneliti dan penulis buku terdahulu. Beberapa penelitian aplikasi *muḍārabah* antara lain dilakukan oleh Hariani (2009), Erni Susana dan Annisa Prasetyani (2011), Ardiansyah (2013), Bhakti *et al* (2014), Farid *et al*

(2014) dan Arifin (2007). Buku dalam lingkup *muḍārabah* antara lain ditulis oleh Ahmad Dahlan Rosyidin (2004), Muhammad (2003), Muhammad (2008) dan Jaih Mubarak (2013).

Hariani (2009) dalam penelitiannya berjudul, “Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil Melalui *Baitu al-Māl Wat Tamwil*, Studi pada BMT Washil Medan”¹⁷ menyatakan bahwa penerapan bagi hasil berdasarkan seluruh pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil usaha yang dilaksanakan nasabah. Porsi bagi hasil ditetapkan pada saat pembuatan perjanjian. Bila usaha oleh nasabah mengalami kerugian maka BMT tidak memperoleh bagi hasil dan nasabah wajib mengembalikan seluruh modal kepada BMT. Besarannya pendapatan bersih diproyeksikan pada saat membuat perjanjian.

Erni Susana dan Annisa Prasetyani (2011) dalam penelitiannya berjudul, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al Mudharabah* pada Bank Syariah PT Bank Muamalat”¹⁸ menyatakan bahwa dalam implementasi *muḍārabah* di Bank Muamalat didahului dengan survey terhadap calon nasabah dan usaha yang dibiayai.

Kemudian melakukan analisis pembiayaan dengan 6C (*character, cross check, capacity, capital, condition of economy dan constraint*) dan aspek perusahaan, serta jaminan untuk menutup risiko kerugian akibat

¹⁷ Hariani, “Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil melalui Baitul Maal Wat Tamwil Studi pada Baitul Maal Washil Medan”, *Tesis*, (Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009).

¹⁸ Erni Susana dan Annisa Prasetyani, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudharabah pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 15 Nomor 3 September 2011, hal 466-478.

kesalahan nasabah. Selanjutnya bank menyusun tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan lebih dahulu berisi pokok, margin, total angsuran dan bagi hasil.

Ardiansyah (2013) dalam penelitiannya berjudul, “Implementasi Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah*, Studi pada Tiga Bank Syariah di Kota Malang”¹⁹ menyatakan bahwa (a) tidak semua *mudārib* memahami maksud pembiayaan *mudārabah* dan nisbah bagi hasil sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*, (b) terjadi *asymmetric information* antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* yang mengakibatkan penilaian kurang tepat (*adverse selection*) dan penyimpangan moral (*moral hazard*), (c) skema bagi hasil sebagaimana harapan yang diinginkan *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*, (d) penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah, (e) *mudārib* bersikap apatis terhadap akad *mudārabah* dan nisbah bagi hasil, yang penting aman dan mendapatkan pembiayaan, (f) tiga bank yang diteliti memiliki formulasi yang sama dalam mengatasi masalah proses pembiayaan *mudārabah*.

Arifin (2007) dalam penelitiannya berjudul, “Realisasi Akad *Mudharabah* dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”.²⁰ Temuan pokok penelitian

¹⁹ Dimas Ardiansyah, “Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah, Studi pada Tiga Bank Syariah di Kota Malang”, (Malang : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013), dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/369.html>. Diakses tanggal 31 Mei 2014 pukul 21.33 WIB.

²⁰ Zaenal Arifin, “Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”, *Tesis*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007).

tersebut adalah (a) realisasi akad *muḍārabah* yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sudah memenuhi syarat-syarat syahnya akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah*, (b) *muḍārib* hanya mampu mengembalikan modal dengan tingkat pengembalian lebih kecil dari batas ketentuan yang ditentukan oleh *ṣahib al-māl*, (c) *ṣahib al-māl* melakukan *screening* terhadap calon *muḍārib* terhadap usaha yang dijalankan, membuat kontrak dengan mencantumkan jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan.

Bhakti *et al* (2014) dalam penelitiannya berjudul, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada UMKM dan LKS di Kota Malang)”²¹ menyatakan bahwa (a) bank syariah sebagai *ṣahib al-māl* kesulitan untuk memperoleh informasi karakteristik *muḍārib* maupun usahanya, sehingga meminimalkan risiko dengan menerapkan pola *executing* yaitu pembiayaan *muḍārabah* melalui koperasi primer dan BMT dan bukan dari bank langsung kepada UMKM, (b) pengawasan usaha *muḍārib* untuk meminimalkan terjadinya pelaporan jumlah keuntungan yang tidak benar oleh *muḍārib* (*asymmetric information*) antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib*.

²¹ Rizki Tri Anugrah Bhakti, Mochammad Bakri dan Siti, “Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada UMKM dan LKS di Kota Malang)”, *Tesis*, (Malang : Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014), dalam http://www.hukum.ub.ac.id/uploads/356_JURNAL-RISKY-TRI-ANUGRAH.pdf. Diakses tanggal 31 Mei 2014 pukul 08.10 WIB.

Penelitian Farid *et al* (2014) dengan judul, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KJKS As-Sakinah Kamal Kabupaten Bangkalan”²² menyatakan bahwa (a) pembiayaan *muḍārabah* dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro, (b) Pembiayaan *muḍārabah* mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah omset penjualan, jumlah pelanggan keuntungan usaha mikro.

Untuk memudahkan penjelasan isi pokok hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan di atas dapat dideskripsikan dalam matriks di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penelitian Pembiayaan *Muḍārabah* pada Penelitian Susana dan Prasetyani (2011), Hariani (2009), Ardiansyah (2013) dan Arifin (2007) dengan Tolok Ukur Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qiraḍ*)

No	Unsur-Unsur Menurut Fatwa DSN	Susana dan Prasetyani (2011)	Hariani (2009)	Ardiansyah (2013)	Arifin (2007)
1.	Pemilik dana membiayai seluruh kebutuhan usaha & pengusaha sebagai pengelola usaha	Survai untuk mengukur besaran modal	-	-	-
2.	Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan keputusan kedua belah pihak.	Margin, besar angsuran dan dan bagi hasil ditetapkan dimuka.	Besaranya pendapatan bersih diproyeksikan dan porsi bagi hasil ditetapkan pada saat pembuatan perjanjian.	a. Tidak semua mudharib memahami maksud pembiayaan <i>muḍārabah</i> dan nisbah bagi hasil.	a. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat akad.

²² Jamal Farid, Shambarakreshna, Yudhanta dan Robiatul Auliyah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, (Trunojoyo, 2014), dalam <http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/080221100121/080221100121.pdf>. Diakses tanggal 30 Mei 2014 pukul 23.09 WIB.

No	Fatwa DSN	Susana dan Prasetyani (2011)	Hariani (2009)	Ardiansyah (2013)	Arifin (2007)
				b. Skema bagi hasil sebagaimana harapan yang diinginkan <i>ṣāhib al-māl</i> dan <i>mudārib</i>	b. <i>Mudārib</i> hanya mampu mengembalikan modal dengan tingkat pengembalian lebih kecil dari batas ketentuan yang ditentukan oleh <i>ṣāhib al-māl</i>
3.	Pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudārabah</i> kecuali <i>mudārib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.	Kerugian selain akibat kesalahan <i>mudārib</i> ditanggung bank	mengalami kerugian maka BMT tidak memperoleh bagi hasil dan nasabah wajib mengembalikan seluruh modal kepada BMT		
4.	Pada prinsipnya tidak ada jaminan tetapi jaminan dapat digunakan agar <i>mudārib</i> tidak melakukan penyimpangan, dan biaya operasional usaha dibebankan kepada <i>mudārib</i> .	Jaminan untuk menutup risiko kerugian akibat kesalahan nasabah	Tidak menggunakan jaminan	-	Jaminan pada saat dilaksanakan akad

Sumber : Susana dan Prasetyani (2011), Hariani (2009), Ardiansyah (2013) dan Arifin (2007).

Buku dalam lingkup *mudārabah* antara lain ditulis oleh Ahmad Dahlan Rosyidin dengan judul, “Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah”.²³
Buku ini menguraikan akad *mudārabah*, problematika pembiayaan *mudārabah*

²³ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2004)

dan pembiayaan *muḍārabah* di BMT. Akad *muḍārabah* meliputi dasar hukum, bentuk, rukun dan syarat *muḍārabah*. Problematika *muḍārabah* menguraikan tentang suka bunga, ketidakseimbangan informasi, masalah bagi hasil dan moral hazard. Pembiayaan *muḍārabah* di BMT mencakup kerja sama pembiayaan, jangka waktu, dan jaminan dalam *muḍārabah*.

Muhammad menulis buku dengan judul, “Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern”²⁴ yang menguraikan tentang konsep *muḍārabah* dan penerapannya, permasalahan dan pengendalian pembiayaan *muḍārabah*, dan peran institusi keuangan dalam pembiayaan *muḍārabah*. Penerapan konsep *muḍārabah* dalam literatur fikih pada produk *muḍārabah* di bank syari’ah dan permasalahan yang dihadapi serta pengendalian penggunaan dana tersebut dalam pembiayaan dengan akad *muḍārabah*. Kemudian diuraikan peran institusi atau lembaga keuangan dan manajer lembaga keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di bank syari’ah.

Muhammad juga menulis buku dengan judul, “Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah : Return dan Meminimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syari’ah sebagai Akibat Masalah Agency”.²⁵ Dalam buku ini diuraikan akad *muḍārabah* di perbankan syari’ah dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Akad *muḍārabah* yang diuraikan

²⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta, 2003)

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah : Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syari’ah sebagai Akibat Masalah Agency*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008).

meliputi konsep dasar *muḍārabah*, konsep bank syari'ah dan ketentuan teknik penyaluran dana *muḍārabah*. Selanjutnya diuraikan masalah *agency* dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*, atribut-atribut dalam akad *muḍārabah*, dan mekanisme screening untuk mengurangi masalah *agency* dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*.


Jaih Mubarak menulis buku dengan judul, “Hukum Ekonomi Syariah : Akad Mudharabah”.²⁶ Dalam buku ini diuraikan *muḍārabah* dari perspektif norma hukum ekonomi syari'ah, penerapan dan penegakan hukum ekonomi syari'ah. Akad *muḍārabah* yang diuraikan mencakup akad *mudharabah muqayyadah*, pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran. Kemudian diuraikan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa *muḍārabah muqayyadah* disertai analisis terhadap penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap hasil penelitian dan buku-buku terdahulu, maka tampak jelas perbedaan dengan penelitian ini meliputi (a) lokasi penelitian di Purbalingga, (b) implementasi akad *muḍārabah* pada pengusaha mikro pedagang pasar, dan (c) lingkup implementasi dari mulai akad hingga berakhirnya akad.

²⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah : Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013).

H. Kerangka Berpikir

Pembiayaan dengan akad *muḍārabah* dan implementasi akad *muḍārabah* oleh *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* dianalisis dari perspektif fikih. Fikih dalam penelitian ini mencakup pendapat mazhab, Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Implementasi akad *muḍārabah* tersebut dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan BMT.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori berisi uraian teoritis dan fikih yang meliputi akad *muḍārabah*, syarat dan rukun, pelaksanaan akad *muḍārabah*, modal dan pengembalian dana modal, pembagian keuntungan dan kerugian, dan pelibatan dalam *muḍārabah*.

Bab III Metodologi Penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi deskripsi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dan implementasi akad *muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Bab V Pembahasan dan Temuan Penelitian meliputi pembahasan implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dalam perspektif fikih.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

AKAD *MUDĀRABAH* DALAM FIKIH

A. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

1. Sejarah LKS

Sejarah perkembangan lembaga keuangan Islam telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat, praktik perbankan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan perbankan masa modern.¹

a. Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat

Praktik-praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan *Al-Amin*, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan. Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah kepada adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak.

¹ Adiwirman A Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 18-25.

Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak.

Pemberian modal kerja berbasis bagi hasil seperti *muḍārabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* telah dikenal sejak awal di antara Kaum Muhajirin dan Kaum Ansar. Terdapat sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan memberikan modal kerja.

Pada masa Rasulullah diantaranya dibentuk lembaga penyimpanan yang disebut *baitul māl*. *Baitul māl* bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pada waktu itu. Fungsi *baitul māl* dipahami sebagai lembaga yang menyerupai bank sentral sekarang dan terdapat pendapat lembaga yang menjalankan fungsi menteri keuangan atau bendahara negara. Dalam perkembangannya oleh Umar bin Khattab *baitul mal* sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Karena (a) kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalifahan Abu Bakar melimpah yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara, (b) pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab terkumpul zakat, *kharaj* dan lainnya semakin banyak.

b. Lembaga Keuangan pada Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah

Pada zaman Bani Umayyah dan Abassiyah perbankan mulai berkembang (a) fungsi-fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu, (b) banyak jenis mata uang sehingga memerlukan keahlian khusus untuk membedakan jenis mata uang yang satu dengan lainnya, (c) orang yang memiliki keahlian khusus disebut *naqid*, *sarraaf* dan *jihbiz*, (d) bankir mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 H) dan hampir semua menteri memiliki bankir sendiri, (e) beredarnya cek sebagai media pembayaran, (f) bankir mulai berperan menerima deposit, menyalurkan dan mentransfer uang. Sayf Al-Dawlah Al-Hamdani adalah orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

c. Lembaga Keuangan Modern

Lahirnya bank Islam pada tahun 1960-an hingga 1970-an karena adanya (a) upaya gerakan neorevivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba, (b) kekayaan minyak negara melimpah, dan (c) mulai diterimanya riba di beberapa negara muslim. Kebangkitan kebangkitan Islam tersebut pada abad 19 dan 20 dilakukan oleh para ulama dan pembaharu yang menentang pelaksanaan bank berdasarkan bunga. Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir melakukan kririk keras terhadap pelaksanaan sistem keuangan berdasarkan bunga. Pada tahun 1950an sampai dengan 1960-an perhatian terhadap bank Islam diantaranya diskusi bank tanpa bunga oleh Anwar Iqbal Qureshi yang

mendiskusikan bank bebas bunga dengan artikel berjudul, “*Islam and teh Theory of Interest*”, Mawdudi menulis “*Al-Riba*”, dan Muhammad Uzair menulis artikel “*A Groundwork for Interest-Free Banking*”.

Pendirian bank syariah di masa modern Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir tahun 1963 dan operasionalnya diambil-alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan tersebut menyebabkan tidak berlakunya bank tanpa bunga di Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank tanpa bunga di Mesir didirikan lagi pada masa rezim Sadat dengan mendirikan Nasser Social Bank.²

Keberhasilan bank Islam di Mesir memberikan inspirasi umat muslim di seluruh dunia. Organisasi Konferensi Islam mendirikan Islamic Development Bank pada bulan Oktober 1975 yang pendirinya terdiri dari 22 negara Islam. Kemudian pada tahun 1970-an upaya mendirikan bank Islam meluas di banyak negara misalnya Pakistan, Iran, Malaysia dan Sudan. Kemudian bank Islam menyebar ke negara-negara barat. Bank syari’ah pertama di Eropa adalah The Islamic Bank International of Denmark pada tahun 1983.

d. Lembaga Keuangan di Indonesia

Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1992. Kemudian hingga ahir tahun 2004

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terjemah oleh Muhammad Ufuqul Mubin *et al*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 14-16.

telah berdiri Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah sebanyak 88 unit dan pada tahun 2005 telah berdiri 20 bank syari'ah yang terdiri dari 3 unit bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah.

Pada era reformasi diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur landasan hukum dan jenis-jenis usaha bank syari'ah. Setelah era pasca reformasi diperkenalkan konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syari'ah.³

Operasional bank-bank syari'ah kurang menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kemudian lahir BPR Syari'ah dan BMT yang diantaranya bertujuan menjauhkan masyarakat berpenghasilan rendah dari praktek ekonomi non syari'ah.⁴ Kemudian koperasi berperan dalam pengembangan kegiatan ekonomi syari'ah diantaranya diatur dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. Jenis-Jenis LKS

Lembaga keuangan syariah meliputi bank dan non bank. Lembaga keuangan berbentuk bank syariah. Lembaga keuangan non bank berdasarkan prinsip syari'ah diantaranya meliputi *baitul māl wattamwil*

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2012), hlm. 26-27.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2004), hlm. 97.

(BMT) dan koperasi, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pasar modal syari'ah, pegadaian syari'ah, lembaga zakat, *infaq*, *sadaqah* dan *waqaf*.⁵

BMT melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit dan untuk komersial. BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Asuransi syari'ah dikelola oleh lembaga yang melaksanakan kegiatannya dengan prinsip saling bertanggung jawab dan saling membantu terhadap risiko kerugian yang akan datang. Reksadana syari'ah sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan berkeinginan melakukan investasi tetapi memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Pegadaian syari'ah merupakan lembaga yang melayani hutang dengan menilai dari harga barang dan sekaligus sebagai jaminan apabila tidak sanggup atau tidak mampu membayar kembali hutangnya. Lembaga pengelola zakat, *infaq*, *sadaqah* dan *waqaf* sebagai lembaga *amil* yang melayani masyarakat muslim secara berorangan atau kelompok untuk menyerahkan hartanya sesuai ketentuan syari'ah.

3. Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Syariah

a. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 8-9.

Negara Tahun 2013 Nomor 12) Pasal 1 angka 1 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pembiayaan yang dimaksud sebagaimana pada Pasal 1 angka 4 adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. LKM yang melaksanakan usaha dalam pembiayaan usaha mikro dengan prinsip syariah disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKM memiliki asas dan tujuan. Asas LKM dalam Undang-Undang tersebut Pasal 2 meliputi asas keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan dan kedayagunaan serta kehasil-gunaan. Tujuan LKM pada Pasal 3 mencakup (a) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, (b) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat, dan (c) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

LKM merupakan lembaga yang bermotif mencari keuntungan (*profit motive*) dan motif sosial (*social motive*). Kegiatan LKM lebih bersifat pengembangan masyarakat (*community development*) dengan

tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.⁶

Kegiatan LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (Pasal 11 ayat 1). Pembiayaan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah oleh Dewan Syariah Nasional (Pasal 12 ayat 1 dan 2).

LKM berbentuk badan hukum (Pasal 4) berupa koperasi dan perseroan terbatas (Pasal 5 ayat 1). Koperasi yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut adalah koperasi jasa.

b. Koperasi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan

⁶ I Gede Kajeng Baskara, 2013, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2013, hal. 114-125.

prinsip koperasi.

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.⁷

1) Bentuk-Bentuk Koperasi Syari'ah

Koperasi syariah terdiri dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M/KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan UJKS Koperasi adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi,

⁷ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah : Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Media Syariah*, Volume XIV, Nomor 1, Januari – Juni 2012, hal. 73-83.

dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Pasal 8 standar operasional manajemen usaha KJKS dan UJKS Koperasi mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana.

2) Prinsip-Prinsip dalam Koperasi Syari'ah

Prinsip Koperasi Syariah meliputi (a) Kekayaan sebagai amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, (b) Manusia diberikan kebebasan bermu'amalah sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Manusia merupakan khalifah Allah dan yang memakmurkan di muka bumi, dan (d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan koperasi syariah memiliki prinsip (a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan istiqomah, (c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional, (d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil, (f) Jujur, amanah, dan mandiri, (g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal,

dan (h) Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan lembaga lainnya.⁸

3) Produk Pembiayaan Usaha Mikro Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Pasal 6 ayat (1) Kriteria Usaha Mikro meliputi memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pembiayaan mikro adalah program pemberian modal berjumlah kecil kepada warga yang paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.⁹

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

⁸ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah : Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", hal. 73-83.

⁹ Garry M Woller & Woodworth Warner, "Micro Credit and Third World Development Policy", *Policy Studies Journal*, 29 (2), 2001, hlm. 265-271.

Menengah Republik Indonesia Nomor :
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 23 ayat 1 Koperasi
Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan
layanan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah*,
pembiayaan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*,
piutang *istisna*, piutang *ijarah* dan *qard*.

4) Manfaat Produk Pembiayaan Mikro

Usaha mikro perlu diupayakan penguatan yang dapat
diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan antara lain permodalan
melalui pemberian pembiayaan.¹⁰ Usaha mikro pada umumnya dari
latar belakang tingkat ekonomi yang rendah dalam kondisi miskin.

Produk pembiayaan usaha mikro melalui permodalan
dipandang sebagai obat dari masalah kemiskinan. Produk ini
sebagai instrumen pada kelompok miskin agar mempunyai akses
pada lembaga keuangan formal dan menjadi suatu gerakan untuk
memberdayakan masyarakat miskin melalui upaya memperbaiki
kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan
pengusaha mikro untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi
maupun sosial.¹¹

¹⁰ Hastuti, *Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan*, (Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU, Desember 2003), hal 3.

¹¹ Anuradha Rajivan, "Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd)", United Nations Development Program (UNDP), dalam http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblzn/casestudy_ofsml.htm, diakses tanggal 25 April 2014, pukul 21.34 WIB.

Pembiayaan usaha mikro oleh lembaga keuangan mikro merupakan elemen yang penting dan efektif bagi pengurangan kemiskinan tersebut. Lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi terhadap perkembangan semua sistem keuangan melalui integrasi pasar keuangan. Studi empiris membuktikan bahwa pendapatan rumah tangga yang meminjam kredit mikro pada lembaga keuangan mikro telah meningkat sebesar 76 persen dan daya serap tenaga kerja naik sebesar 84 persen selama 3 tahun partisipasi program. Dari hasil studi umumnya menunjukkan bahwa ada dampak positif yang terjadi sebagai akibat pengembangan lembaga keuangan mikro pada variabel sosio ekonomi yang spesifik seperti pendidikan anak, status gizi keluarga dan pemberdayaan perempuan.¹²

Pada pembiayaan usaha mikro syariah antara lain penelitian Teza Ryandi di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan yang menunjukkan bahwa pendapatan pengusaha mikro mengalami peningkatan 13,39 % setelah memperoleh pembiayaan syariah mikro dan dipandang efektif dalam upaya meningkatkan pendapatan pengusaha mikro tersebut.¹³

¹² R. Parianom, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro untuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan", (Jakarta : STIAMI Jakarta, 2014), dalam <http://www.stiami.ac.id/pemberdayaan-lembaga-keuangan-mikro-untuk-pembangunan-ekonom.pdf>, Diakses tanggal 18 Mei 2014 pukul 9.51 WIB.

¹³ Teza Ryandi, Efektifitas Pembiayaan Mikro pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan, *Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 100.

B. Akad *Muḍārabah*

1. Pengertian, Jenis dan Landasan Hukum *Muḍārabah*

Muḍārabah dari kata *ḍārb* artinya memukul atau berjalan. Orang yang bepergian melakukan usaha atau berjalan dimuka bumi untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. Masing-masing orang yang berserikat mengambil bagian dari keuntungan.¹⁴ Menurut mazhab Hanafi *muḍārabah* adalah perjanjian berkongsi untuk memperoleh keuntungan dengan usaha di satu pihak dan pemilik modal di pihak lain. *Muḍārabah* oleh mazhab Syafi'i diartikan penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk usaha dagang dan keuntungannya menjadi milik kedua pihak. Mazhab Maliki mendefinisikan *muḍārabah* sebagai penyerahan uang dimuka yang jumlahnya telah ditentukan oleh pemilik modal kepada pengusaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan.¹⁵

Akad *muḍārabah* diqiyaskan kepada menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu, adanya *muḍārabah* ditujukan

¹⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 36.

¹⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, hlm. 102.

antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

Muḍārabah adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*ṣahib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola (*muḍārib*).¹⁷ *Muḍārabah* dalam Ensiklopedi Islam didefinisikan usaha bersama yang satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya yang mengerjakan atau sebagai pekerja. Keduanya menerima sejumlah hasil dari kerja sama yang dilakukan.¹⁸ *Muḍārabah* dalam KHES Pasal 20 butir 4 didefinisikan sebagai kerja sama pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁹ *Muḍārabah* ditujukan dalam berbagai usaha. Menurut Abdullah Saeed *muḍārabah* digunakan sebagai instrumen utama dalam perdagangan.²⁰ Menurut J. Scacht dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law* menyebutkan bahwa *muḍārabah* merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba.²¹

Menurut Sarakhsi ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *muḍārabah*

¹⁶ Rachmat Syaf'e'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 226

¹⁷ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah : Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", hlm. 95.

¹⁸ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Badilag, Kementrian Agama RI, 2014), hlm. 10, dalam <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 1 Juni 2014 pukul 20.34 WIB.

¹⁹ Cyrill Glasse, "*Ensiklopedi Islam*", Terjemah oleh Ghuftron A. Mas'adi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 276.

²⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 52.

²¹ Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Pernjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari'ah", *Jurnal Yustisia*, Nomor 69 September - Desember 2006, hlm. 46.

diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini. Ibn Rushd ulama mazhab Maliki menghormatinya *muḍārabah* sebagai kesepakatan pribadi. Qureshi menulis *muḍārabah* tidak merujuk langsung pada Al Qur'an dan Sunnah tetapi berdasarkan kebiasaan kaum muslimin yang berlangsung pada masa awal Islam dalam upaya mengembangkan jaringan perdagangan. Hal ini juga dianut oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.²²

Kerja sama dalam *muḍārabah* tersebut sebagai bentuk kerja sama yang diantara pemilik modal dan pengusaha sederajat. Berbeda dengan pemberi pinjaman dan peminjam yang kedudukannya tidak sederajat. Peminjam dalam posisinya sebagai sub ordinat bagi pemberi pinjaman.²³ Dengan kedudukan yang sederajat antara pemilik modal dan pengusaha dalam *muḍārabah* akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Jenis *muḍārabah* mencakup *muḍārabah mutlaqah* dan *muqayyadah*.²⁴ *Muḍārabah mutlaqah* merupakan kontrak *muḍārabah* yang tidak mengikat *muḍārib* pada aspek tempat, waktu, musim, barang dagangan dan teknik dagang serta menggunakan rasio bagi keuntungan. *Muḍārabah muqayyadah* sebagai kontrak *muḍārabah* yang terikat pada tempat, waktu, musim dan teknik dagang yang ditetapkan oleh pemilik modal.²⁵

²² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 92.

²³ Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Pernjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari'ah", hlm. 46.

²⁴ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah : Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", hlm. 97. Lihat juga Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd Edition*, (New York : Routledge, the Taylor & Francis e-Library, 2005), hlm. 195.

²⁵ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd Edition*, hlm. 130.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkan *muḍārabah muqayyadah* yang berkaitan dengan waktu usaha, pihak pelaku usaha, dan waktu yang akan datang. Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang *muḍārabah muqayyadah*. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Zaidiah membolehkan akad *muḍārabah muqayyadah*.²⁶

Landasan hukum *muḍārabah* antara lain pada Surah *Al Baqarah* ayat 198 dan 283,²⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (سورة البقرة ١٩٨)

Artinya : “ Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di *Masy'aril Haram*. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu” (QS. Al Baqarah ayat 198)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (سورة البقرة ٢٨٣)

Artinya : “...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. ...”. (QS. al-Baqarah ayat 283).

Hadis riwayat Ibnu Majjah Nomor 2280 :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani et al, (Jakarta : Gema Insani), hlm. 479-480.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 38 dan 60.

فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Al-Hasan bin Ali Al-Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyar bin Tsabit Al-Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al-Qasim) dari ('Abdurrahman bin Dawud) dari (Shalih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli tempo, ber-qiraḍ (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang di rumah bukan untuk dijual."²⁸

Ibnu Hajar berkata, "Yang kita pastikan adalah bahwa *muḍārabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh". Para sahabat banyak melakukan akad *muḍārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya."²⁹

2. Rukun *Muḍārabah*

Rukun akad menurut Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar mencakup empat (a) para pihak pembuat akad (*al-'aqidan*), (b) pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul 'aqd*), (c) obyek akad (*maḥallul 'aqd*), dan (d) tujuan akad (*mauḍū' al-'aqd*).³⁰ Rukun akad *muḍārabah* meliputi pemilik modal dan pelaksana usaha, obyek *muḍārabah*, persetujuan kedua belah pihak, dan nisbah keuntungan.³¹ Rukun pembiayaan *muḍārabah*

²⁸ Ibnu Majjah Al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3 cetakan I, (Beirut : Darul Fikri, tt), hlm. 80. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram : Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Terj. oleh Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta : Penerbit Hikam Pustaka, 2010), hlm. 238.

²⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 4, hlm. 227.

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

³¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 205.

dalam KHES Pasal 188 disebutkan bahwa rukun kerjasama dalam modal dan usaha meliputi *ṣāhib al- māl* /pemilik modal, *muḍārib* /pelaku usaha dan akad.³² Menurut Muhammad Sayyid Sabiq rukun *muḍārabah* mencakup ijab dan qabul yang memiliki kapabilitas melakukan akad.³³

Menurut ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah* meliputi ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun *muḍārabah* mencakup pelaku akad (pemilik modal dan *'amil*), modal, kerja dan laba (*ma'qūd 'alaih*), ijab dan qabul (*sighah*).³⁴

a. Pihak Pembuat Akad dan Pernyataan Kehendak Para Pihak

Pihak pembuat akad disyaratkan cakap hukum dalam berakad dan berbilangnya para pihak. Kecakapan hukum (*al - ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan diakui tindakannya menurut hukum syari'ah. Kecakapan hukum meliputi tingkat kecakapan menerima hukum tidak sempurna dan sempurna, kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dan sempurna.³⁵

Kecakapan menerima hukum tidak sempurna dimiliki oleh subyek hukum ketika dalam kandungan ibu. Kecakapan hukum sempurna dimiliki subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Kecakapan bertindak

³² Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 55.

³³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 126.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 479.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 109.

hukum tidak sempurna dimiliki oleh subyek hukum ketika berada dalam usia tamyiz. Kecakapan bertindak hukum sempurna dimiliki oleh subyek hukum sejak dewasa hingga meninggal dunia.

Pihak pembuat akad dalam akad *muḍārabah* meliputi pemilik dana (*ṣāhib al- māl*) sebagai pemberi modal dan pengelola usaha (*muḍārib*).³⁶ Pihak-pihak tersebut membuat kesepakatan. Adapun pernyataan kehendak terdiri dari ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan pernyataan kongkrit kehendak batin yang mengandung perijinan atau persetujuan. Persetujuan sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai wahana penanda. Karena ijab dan qabul bersifat abstrak dan dari batin yang tersembunyi dalam lubuk hati seseorang.³⁷

Ijab dan qabul memiliki syarat (a) adanya persesuaian ijab dan qabul yang menandai persesuaian kehendak sehingga mewujudkan kata sepakat, dan (b) persesuaian kehendak dicapai dalam suatu majelis yang sama. Perwujudan kata sepakat harus syah dan sempurna yang diberikan secara bebas dan terhindar dari cacat.³⁸

Dalam akad *muḍārabah* menurut Muhammad Sayyid Sabiq pernyataan kehendak para pihak tidak dengan lafal tertentu dan dapat dengan semua lafal yang menunjukkan makna *muḍārabah*.³⁹ Menurut

³⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, hlm. 60.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 124.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 122.

³⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 126.

ulama Hanafiyah lafal ijab diucapkan oleh pemilik modal dan lafal qabul diucapkan oleh pengelola *muḍārabah*.⁴⁰

b. Obyek Akad

Obyek akad merupakan sesuatu yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Menurut Madkur obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Obyek akad memiliki syarat bahwa obyek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan, harus tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan menurut syara'.⁴¹

Obyek akad *muḍārabah* mencakup modal dan kerja. Modal berasal dari pemilik modal. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh *ṣahib al-māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat (a) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, dan (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Fatwa DSN).⁴² Dalam KHES Pasal 191 menyebutkan modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga (ayat 1).

Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/*muḍārib* (ayat

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 479.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 190-191.

⁴² DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 4.

2) dan jumlah modal dalam suatu akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti (ayat 3).⁴³

Mazhab Hanafi memandang *muḍārabah* sebagai bentuk koordinasi perdagangan dan membolehkan campur modal untuk investasi melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman, simpanan dan *ibda'*. *Ibda'* adalah bentuk kerja sama perdagangan tidak resmi yang satu pihak mempercayakan barang untuk dijaga dan dijual tanpa ada kompensasi, komisi atau keuntungan apapun.⁴⁴

Obyek akad berbentuk kerja berupa keahlian atau ketrampilan yang dimiliki *muḍārib*. Pihak yang melakukan usaha atau kerja dalam *syirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha (KHES Pasal 190).⁴⁵ Kegiatan usaha oleh *muḍārib* sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana. Kegiatan usaha harus memperhatikan (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan, dan (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum *Syari'ah* Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam

⁴³ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 55.

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 93.

⁴⁵ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 55.

aktifitas itu (Fatwa DSN).⁴⁶

c. Tujuan Akad

Akibat yang timbul dari akad menurut Ibn ‘Abidin disebut hukum akad. Hukum akad meliputi hukum pokok akad dan hukum tambahan akad.⁴⁷ Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama antara para pihak. Hukum tambahan akad adalah akibat hukum tambahan berupa hak dan kewajiban yang timbul dari dilakukannya akad. Hukum tambahan akad ditetapkan oleh hukum itu sendiri dan ditetapkan oleh oleh para pihak dalam perjanjian sesuai kepentingan masing-masing.

Dengan demikian tujuan akad akan mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Menurut Syamsul Anwar tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Tujuan akad merupakan maksud pokok yang akan diwujudkan oleh para pihak. Apabila maksud pokok tersebut direalisasikan maka terjadi akibat hukum pokok.⁴⁸

Tujuan akad dalam KHES Pasal 25 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁴⁹ Tujuan akad *muḍārabah* bagi *muḍārib* untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi. Sedangkan bagi *ṣahib al-māl* akad

⁴⁶ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 218.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 219.

⁴⁹ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, hlm. 17.

muḍārabah bertujuan mendayagunakan dana yang dimiliki.⁵⁰

3. Syarat Akad *Muḍārabah*

Dalam akad terdapat syarat akad yang mencakup syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikatnya akad.⁵¹ Syarat terbentuknya akad meliputi *tamyiz*, berbilang pihak, persesuaian ijab dan qabul, kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Syarat keabsahan akad merupakan unsur penyempurna yang menjadikannya akad syah. Syarat keabsahan akad meliputi syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi akad-akad tertentu. Setelah suatu akad syah diperlukan syarat berlakunya akibat hukum yang mencakup adanya kewenangan sempurna obyek akad dan kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Dalam kewenangan sempurna atas obyek akad para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan obyek tidak tersangkut dengan hak orang lain.

Kewenangan atas tindakan hukum menunjukkan tingkat kecakapan bertindak hukum yang diperlukan bagi tindakan hukum yang diperlukan.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah : Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah sebagai Akibat Masalah Agency*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 27.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 97-104.

Kemudian syarat mengikatnya akad yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya. Tetapi terdapat akad yang menyimpang dari prinsip ini karena sifat akad itu sendiri atau adanya *khiyar* pada salah satu pihak.

Syarat akad *muḍārabah* menurut Muhammad Sayyid Sabiq meliputi:⁵²

- a) Modal berbentuk uang dan tidak syah berbentuk emas batangan, perhiasan atau barang dagangan. Tidak boleh menjadikan piutang di tangan orang lain sebagai modal *muḍārabah*.
- b) Jumlah modal diketahui agar dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.
- c) Pembagian keuntungan antara pemilik modal dan *muḍārib* berdasarkan porsi misalnya setengah, sepertiga atau seperempat. Ibnu Mundzir berkata bahwa semua ahli yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya
- d) *qiraḍ* bila salah satu dari keduanya menetapkan jumlah dirham untuk dirinya.
- e) Pemilik modal tidak boleh membatasi *muḍārib* untuk berniaga di negeri tertentu, pada waktu tertentu, barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu. Pendapat Malik dan Syafi'i bila pembatasan ini disyaratkan maka *muḍārabah* tidak syah.

⁵² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 126-127.

Pelaku akad harus memenuhi kecakapan untuk melakukan akad dan tidak disyaratkan beragama Islam. Menurut ulama Malikiyah *muḍārabah* antara muslim dan non muslim adalah makruh.⁵³ Obyek akad dengan syarat obyek dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan.⁵⁴

Syarat akad *muḍārabah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut :

a. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*

Penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum (Fatwa DSN).⁵⁵ Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama usaha dalam bidang yang disepakati (KHES Pasal 187 ayat 2).⁵⁶

Penyerahan dana berdasarkan akad atas pertimbangan rasa percaya kepada *muḍārib*. Unsur kepercayaan menyangkut dua aspek yaitu kualitas personal pelaku usaha dan kualitas keahlian atau profesionalitas pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan. Kualitas personal pelaku usaha menyangkut moralitas pelaku usaha. Hal ini sangat penting didalam *muḍārabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya kepada pihak yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 482.

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 97-98.

⁵⁵ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 4.

⁵⁶ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 55.

akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan kualitas keahlian pelaku usaha menjadi penting karena pemilik modal akan memberikan dananya untuk usaha bisnis yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.⁵⁷

b. Persetujuan (Akad)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan perwujudan bahwa kedua belah pihak telah sama-sama rela (*'antarādin minkum*). Syarat *muḍārabah* menurut KHES Pasal 189 disebutkan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.⁵⁸ Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan (c) Akad dalam usaha (KHES Pasal 187 ayat 1).⁵⁹ Penerima modal menjalankan dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern (Fatwa DSN).⁶⁰

⁵⁷ Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Pernjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari'ah", *Jurnal Yustisia*, Nomor 69 September - Desember 2006, hlm. 45

⁵⁸ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 55.

⁵⁹ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 55.

⁶⁰ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 4.

4. Pelaksanaan Akad *Muḍārabah*

Mazhab Hanafi membagi akad *muḍārabah* menjadi kontrak *muḍārabah* tidak terlarang dan terlarang. Akad *muḍārabah* tidak terlarang (a) *muḍārib* diberi kebebasan luas dalam mengelola usahanya dan menentukan keputusan, (b) dibolehkan memberikan modal kepada pihak ketiga untuk menjalankan usaha atau kerja sama dalam bentuk *musyarakah*, (c) membelanjakan modal setiap saat dan menjual barang *muḍārabah* secara kontan atau kredit, (d) bebas mengupahkan kepada pihak lain dalam menjalankan usahanya. *Muḍārabah* terlarang meliputi (a) menjalankan usaha dalam batas-batas sesuai dengan praktek perdagangan yang umum berlaku, (b) campur tangan *ṣāhib al-māl* dalam usaha yang dijalankan *muḍārib*.⁶¹

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dilarang *ṣāhib al-māl* mempersyaratkan *muḍārib* menjual produknya hanya kepada orang tertentu dan menentukan produk khusus yang harus dikelola.⁶²

a. Berlakunya Akad

Masa berlakunya akad, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila terdapat batasan masa berlakunya kontrak maka menjadikan kontrak batal. Berlakunya akad menurut para ulama sebelum *'amil* bekerja maka akad belum mengikat sehingga kedua pihak boleh membatalkannya. Imam Malik berpendapat bahwa akad mengikat bila telah mulai pekerjaan dan bisa

⁶¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 95.

⁶² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 95.

diwariskan. Menurut Imam Hanafi dan Hanbali akad *muḍārabah* berlangsung dalam waktu tertentu seperti satu tahun, enam bulan dan seterusnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki berlangsungnya akad *muḍārabah* tidak ada batas waktu.⁶³

Pelaksanaan dalam *muḍārabah* dimulai sejak adanya akad hingga kerja sama selesai. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah. LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Fatwa DSN).⁶⁴ Dalam pelaksanaan *muḍārabah muḍārib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal (KHES Pasal 196).⁶⁵ Selanjutnya akad *muḍārabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir (KHES Pasal 206).⁶⁶

Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki para pihak dapat menghentikan akad ketika mereka menghendaki.⁶⁷ Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kontrak *muḍārabah* dapat diakhiri kapan saja walaupun *muḍārib* sudah mulai usahanya.⁶⁸ Berakhirnya akad *muḍārabah* menurut

⁶³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), hlm. 65.

⁶⁴ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

⁶⁵ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 57.

⁶⁶ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 58.

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), hlm. 65.

⁶⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 96.

Muhammad Sayyid Sabiq apabila :⁶⁹

- 1) Salah satu dari syarat syahnya *muḍārabah* tidak lagi terpenuhi. Bila *muḍārib* telah menerima harta dan memperdagangkannya maka *muḍārib* hanya memperoleh upah sebagai pekerja. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal.
- 2) *Muḍārib* bertindak lalai atau lalim dalam memelihara harta dan bertindak yang bertentangan dengan tujuan akad. Bila harta musnah maka kemusnahannya sebagai tanggung jawab *muḍārib*.
- 3) *Muḍārib* atau pemilik harta meninggal. Bila *muḍārib* mentransaksikan harta setelah mengetahui kematian pemilik dana dan tanpa mendapatkan ijin dari ahli waris maka *muḍārib* telah melakukan transaksi secara paksa dan bertanggung jawab atas kerugian. Bila mendapatkan keuntungan dibagi *muḍārib* dan pemilik modal.

b. Pembatalan Akad

Pembatalan akad menurut mazhab Hanafi adalah akad yang secara syara' tidak syah pokok dan sifatnya. Akad demikian tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya akad. Akad tidak ada wujudnya secara syar'i dan tidak melahirkan akibat hukum apapun. Apabila akad telah dilaksanakan, maka wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada saat sebelum dilaksanakan. Dalam akad ini tidak berlaku pembenaran dengan cara memberikan ijin dan tidak perlu dilakukan pembatalan. Pembatalan

⁶⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 128.

tidak dilakukan karena sejak awal akad ini telah batal.⁷⁰

Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akad tidak mengikat sehingga pemilik modal dan *'amil* bisa membatalkannya apabila dikehendaki dan akad tidak dapat diwariskan.⁷¹ Akad *muḍārabah* dapat dihentikan sebelum masa berakhirnya apabila terjadi penyimpangan akad dan salah satu pihak berhalangan tetap.

Menurut KHES Pasal 207 ayat 1 dinyatakan bahwa pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah*. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍārib*. Akad *muḍārabah* berakhir dengan sendirinya sebagaimana disebutkan pada Pasal 209 jika pemilik modal atau *muḍārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷²

Muḍārabah dianggap batal apabila (a) seorang *aqid* meninggal dunia, (b) salah seorang *aqid* gila, (c) pemilik modal murtad, dan (d) modal rusak di tangan pengusaha.⁷³ Kondisi gila tersebut dinyatakan oleh pihak yang memiliki keahlian dan legalitas bahwa seseorang menderita kelainan jiwa atau gila.

⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 246-247.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 480-481.

⁷² Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 237.

5. Modal dan Pengembalian Modal

Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.⁷⁴ Modal kerja dalam perspektif bisnis diartikan sebagai modal yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.⁷⁵

Modal mempunyai daya menghasilkan barang lebih banyak daripada apabila tanpa modal. Dalam hal ini modal memiliki produktifitas atau menghasilkan nilai tambah. Produktifitas modal dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pengalaman orang yang menggunakan modal tersebut dan faktor lingkungan ekonomi. Karena menanamkan modal untuk menjadi produktif merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko yang dihadapkan dengan unsur ketidakpastian.⁷⁶

Syarat-syarat modal meliputi *Pertama*, modal harus berupa uang yang masih berlaku. Pendapat mayoritas ulama, ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah tidak boleh melakukan mudarabah dengan modal berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Menurut jumhur ulama, modal berbentuk barang mengandung penipuan (*gharar*) yang menyebabkan keuntungan tidak jelas ketika pembagian. *Kedua*, besarnya modal harus diketahui. *Ketiga*, modal bukan hutang. *Mudārabah* tidak syah dengan hutang dan modal yang tidak ada.⁷⁷

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 963.

⁷⁵ Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 250.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm.59.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 482.

Seluruh modal dari *ṣahib al-māl* dapat berupa dana dan benda. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang (Fatwa DSN).⁷⁸ KHES Pasal 194 ayat 1 menyebutkan bahwa status benda yang berada di tangan *muḍārib* yang diterima dari *ṣahib al-māl* termasuk modal. Dalam hal ini *muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣahib al-māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya (KHES Pasal 194 ayat 2)⁷⁹ dan *muḍārib* berhak menandatangani dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah (KHES Pasal 197 ayat 1).⁸⁰

Pengelolaan modal dengan ketentuan (a) *muḍārib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *muḍārabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha (KHES Pasal 200), (b) *muḍārib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu (KHES Pasal 201), dan (c) *muḍārib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad (KHES Pasal 204).⁸¹

Pengembalian modal merupakan kewajiban *muḍārib*. KHES Pasal 207 ayat 3 menyebutkan bahwa *muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal.⁸² Jangka

⁷⁸ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 4.

⁷⁹ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 56.

⁸⁰ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 57.

⁸¹ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 58.

⁸² Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

waktu usaha dan tata cara pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fatwa DSN).⁸³ Dalam hal *muḍārib* meninggal dunia dalam pelaksanaan akad dan terdapat piutang pada pihak lain, maka pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍārib* yang telah meninggal dunia (KHES Pasal 210 ayat 1).⁸⁴ Untuk bagi hasil *netto*, rencana pengembalian modal setelah disepakati nisbah bagi hasil *netto*.⁸⁵

6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian (*Profit and Loss Sharing*)

Bagi hasil adalah bentuk perolehan pengembalian (*return*) dari kontrak investasi yang berlangsung dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Jumlah perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benar dilaksanakan.⁸⁶ Metode bagi hasil terdiri dari dua cara bagi untung dan bagi hasil. Bagi untung (*profit sharing*) diperoleh dari bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan. Bagi hasil bruto disebutkan nisbah untuk *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib* dan margin keuntungan yang disetorkan kepada *ṣāhib al-māl*. Angsuran mencakup pokok modal dan margin keuntungan. Sedangkan bagi hasil *netto* harus disebutkan nisbah bagi

⁸³ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

⁸⁴ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

⁸⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, hlm. 92.

⁸⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 191.

hasil *netto*.⁸⁷

Syarat keuntungan (a) besar keuntungan harus diketahui. Ketidaktepatan obyek akad dapat menyebabkan batalnya akad, dan (b) keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyā'*). Apabila pelaku akad menentukan ukuran tertentu maka tidak syah dan *muḍārabah* batal. Karena *muḍārabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa kedua pelaku akad boleh saling merelakan pada bagian yang sedikit atau banyak setelah adanya pekerjaan.⁸⁸

Dalam *muḍārabah* keuntungan berbagi antara *muḍārib* dan *ṣahib al-māl*.⁸⁹ Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah*, menjadi milik bersama (KHES Pasal 194 ayat 3).⁹⁰ *Nisbah* keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak.

Muḍārib memperoleh imbalan atas kerjanya dan pemilik modal memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan disepakati dengan cara persentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, dan menentukan besarnya nisbah.⁹¹ Cara persentase dinyatakan dalam proporsi per seratus dan bukan dalam nilai nominal. Bagi untung dan rugi berdasarkan keuntungan

IAIN PURWOKERTO

⁸⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, hlm. 90.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 482.

⁸⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 328.

⁹⁰ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 56.

⁹¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 206-210.

(*profit*) yang dinyatakan dalam persentase. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dikurangi biaya-biaya. Pembagian keuntungan dalam KHES Pasal 192 disebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.⁹²

Bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) merupakan proporsi pembagian bagi hasil dalam satuan persentase terhadap kemungkinan produktifitas nyata. Besarnya nisbah menurut Hendri Anto dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi kedua belah pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*), prospek perolehan keuntungan (*expected return*) dan tingkat risiko (*ghurmi*) yang mungkin terjadi (*expected risk*).⁹³ Dalam bentuk formula sebagai berikut :

$$H = f(S,p,0)$$

H : Bagi Hasil
 S : *share and partnership*
 p : *expected return*
 0 : *expected risk*


Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

⁹² Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 56.

⁹³ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2011, hlm. 65-73.

persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, dan (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Penentuan bagi hasil dalam akad *muḍārabah* dalam bentuk skema sebagai berikut:⁹⁴



Gambar 2. Skema Penentuan Bagi Hasil Keuntungan dalam Akad *Muḍārabah*

IAIN PURWOKERTO Kurva S adalah kurva penawaran modal dari *ṣahib al-māl*. Kurve D adalah

kurva permintaan modal dari *muḍārib*. Sumbu horisontal bawah menunjukkan porsi permodalan dari *ṣahib al-māl*. Sumbu horisontal atas menunjukkan porsi kontribusi kewirausahaan dari *muḍārib*. Sedangkan sumbu vertikal sebelah kiri

⁹⁴ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", hlm. 65-73.

menunjukkan nisbah bagi hasil yang diterima oleh *ṣahib al-māl*. Sumbu sebelah kanan menunjukkan nisbah yang diterima oleh *muḍārib*. Kurva penawaran S memiliki lereng positif yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh *ṣahib al-māl*, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Sebaliknya kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh *ṣahib al-māl* ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh *muḍārib*. Karenanya kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang diterima *ṣahib al-māl* berdampak mengurangi permintaan modal dari para *muḍārib*. Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Nisbah bagi hasil 40 : 60 yaitu 40 persen untuk *ṣahib al-māl* dan 60 persen untuk *muḍārib*.

7. Pembayaran Bagi Hasil dan Pengembalian Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil usaha adalah sesuatu yg diadakan oleh usaha.⁹⁵ Hasil usaha diperoleh setelah pekerjaan selesai. Hak bagi hasil timbul ketika usaha telah menghasilkan pendapatan atau keuntungan.

Pembagian hasil atas pendapatan atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil atau keuntungan/laba.⁹⁶ Pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Bagi hasil usaha berdasarkan laba bruto (*gross profit*). Bagi laba berdasarkan laba neto (*net profit*). Laba neto adalah laba

⁹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 513.

⁹⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 334.

bruto dikurangi beban pengelolaan dana *muḍārabah*.⁹⁷

Pihak pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad (KHES Pasal 199 ayat 1) dan *muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad (Pasal 198 ayat 1). Kemudian bila keuntungan hasil usaha menggunakan modal campuran/ *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak (Pasal 202).⁹⁸

Cara pembayaran pengembalian modal dan bagi hasil terkait dengan jangka waktu berlangsungnya akad *muḍārabah*. Waktu berlangsungnya akad *muḍārabah* terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan *muḍārabah* ditentukan jangka waktu berlakunya. Mazhab Maliki dan Syafi'i melarang waktu yang ditentukan karena merusak tujuan *muḍārabah* karena terdapat kemungkinan *muḍārib* belum memperoleh keuntungan hingga waktu yang ditentukan dan baru memperolehnya setelah masa itu. Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa akad *muḍārabah* dapat ditentukan dalam batas waktu tertentu dan setiap pihak dapat mengakhiri akad *muḍārabah* kapan

saja.⁹⁹ Menurut Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirāḍ*) dinyatakan bahwa *muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.¹⁰⁰

⁹⁷ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *PSAK Nomor 15 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) hlm. 3.

⁹⁸ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 57.

⁹⁹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 50 dan 52.

¹⁰⁰ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm.5.

Cara pembayaran pengembalian modal menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia bahwa pengembalian dana *muḍārabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *muḍārabah* diakhiri.¹⁰¹

Menurut Ibnul Mundzir bahwa seluruh ahli ilmu yang kami kenal bersepakat akad *muḍārabah* dinyatakan batal bila salah satunya atau keduanya mempersyaratkan (laba) untuk dirinya dalam bentuk nominal uang tertentu. Penentuan laba dalam bentuk nominal terlarang karena ada unsur pertaruhan. *Muḍārib* tidak dapat mengambil laba sebelum modal dikembalikan. Tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Menurut Ibnu Qudamah *muḍārib* tidak berhak mengambil sedikit pun laba *muḍārabah* hingga dia menyerahkan modal kepada *ṣahib al-māl*. Laba adalah jumlah yang lebih dari jumlah modal usaha.¹⁰² Menurut Abdullah Saeed tingkat keuntungan dihitung dan diketahui hasilnya bila akad berakhir.¹⁰³

Menurut Ibn Qudamah, *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* tidak berhak menerima keuntungan sebelum *muḍārib* menyerahkan kembali modal secara sempurna kepada *ṣahib al-māl*.¹⁰⁴ Pengembalian pokok modal disesuaikan dengan arus kas usaha mudarib sehingga tidak memberatkan *muḍārib*. Sedangkan prinsip

¹⁰¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Akuntansi Mudharabah*, hlm. 3.

¹⁰² Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, “Ketentuan-ketentuan Mudharabah”, dalam <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/ketentuan-ketentuan-mudharabah/>, diakses tanggal 27 Juni 2015 pukul 09.12 WIB.

¹⁰³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, 102.

¹⁰⁴ Kholid bin Syamhudi, “Betulkah Sistem Mudharabah Saya ?”, dalam <http://klikuk.com/betulkah-sistem-mudharabah-saya/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 10.18 WIB.

bagi hasil berbeda dengan bunga bank konvensional yang harus dibayar tetap berapapun keuntungan nasabah atau dalam kondisi mengalami kerugian.¹⁰⁵

Tetapi terdapat kemungkinan lembaga keuangan syariah menggunakan cara pembayaran pengembalian modal dan bunga sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Menurut Bank Indonesia cara pembayaran meliputi *flate rate*, *sliding rate*, dan anuitas. Cara *flate rate* berdasarkan plafon kredit dan besarnya bunga dibebankan dan dialokasikan secara proporsional sesuai jangka waktu kredit sehingga angsuran pokok dan bunga tetap setiap bulan. Cara *sliding rate* (metode efektif) menghitung bunga tiap akhir periode angsuran yaitu dari saldo akhir setiap bulan. Sehingga bunga yang dibayar semakin menurun dan jumlah angsuran tiap bulan makin kecil. Sedangkan anuitas menunjukkan jumlah angsuran tiap bulan tetap selama jangka waktu kredit. Komposisi besarnya angsuran pokok dan bunga setiap bulannya berubah sehingga angsuran bunga semakin kecil dan angsuran pokok semakin besar.¹⁰⁶

8. Risiko Kerugian

Risiko adalah kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko yang dihadapi lembaga keuangan syaria'ah meliputi risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko operasional (*operating risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*), dan risiko pembiayaan

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 98.

¹⁰⁶ Bank Indonesia, "Memahami Bunga Kredit", *Leaflet*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2012).

(*financing risk*).¹⁰⁷ Risiko yang sangat mungkin terjadi dalam akad *muḍārabah* diantaranya risiko penyelewengan dan risiko pembiayaan. Risiko penyelewengan dapat dihadapi bila terjadi penyimpangan dari kesepakatan dalam akad yang dilakukan oleh pengusaha. Risiko pembiayaan sebagai suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan pengusaha mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima sesuai jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.

Untuk meminimalisasi risiko menurut Adiwarmman A Karim diperlukan upaya oleh lembaga keuangan syariah atau bank yaitu penerapan peraturan mengenai syarat porsi modal lebih besar dari pihak peminjam atau pengusaha, peraturan mengenai syarat agar peminjam atau pengusaha melakukan kegiatan bisnis yang memiliki risiko lebih kecil, peraturan yang mensyaratkan agar peminjam atau pengusaha melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, peraturan yang mensyaratkan peminjam atau pengusaha melakukan kegiatan bisnis yang memiliki biaya terkontrolnya rendah, menetapkan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, menetapkan jaminan aset tetap dan mensyaratkan adanya jaminan dari pihak lain apabila terjadi kerugian.¹⁰⁸

Risiko dalam *muḍārabah* dapat diukur dengan pendekatan nilai risiko atau *Value at Risk (VaR)*. *VaR* menurut Philippe Jorion diukur melalui perhitungan nilai absolut dan nilai relatif. Nilai absolut adalah kerugian terhadap nol. Nilai relatif adalah kerugian dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian

¹⁰⁷ Harisman. 2002. "Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 20-32.

¹⁰⁸ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 214-215.

hasil yang diharapkan.¹⁰⁹

Pada prinsipnya pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Sehingga nisbah yang dimaksud sebagai nisbah keuntungan. Apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut harus dibagi berdasarkan proporsi pada masing - masing pihak dan bukan berdasarkan nisbah.

Kerugian dalam *muḍārabah* dibagi berdasarkan proporsi modal dan proporsi modal bagi *ṣāhib al-māl* adalah 100 %. Sehingga kerugian ditanggung 100 % oleh *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* sebesar 0 %. Karena bila terjadi kerugian maka *muḍārib* mengalami kerugian dalam bentuk hilangnya kerja, usaha dan waktu dalam menjalankan usahanya. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* keduanya menanggung kerugian. Pemberi modal dalam bentuk dana akan menghadapi kerugian dalam bentuk dana. Sedangkan *muḍārib* sebagai pihak yang menjalankan usaha menghadapi kerugian hilangnya pekerjaan.¹¹⁰

Pemberi pinjaman (*ṣāhib al-māl*) dan peminjam (*muḍārib*) berbagi risiko yang berbeda dengan bunga bank yang menempatkan seluruh risiko pada peminjam. Risiko kerugian dalam *muḍārabah* hanya dibebankan pada *ṣāhib al-māl*. Tetapi bila disebabkan karena kelalaian *muḍārib* turut menanggung beban kerugian.¹¹¹ Kerugian dalam *muḍārabah* ditunjukkan dengan ketidakmampuan

¹⁰⁹ Yudho Prabowo, "Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Volume III, Nomor 1, Juli 2009, hlm. 90-105.

¹¹⁰ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hal. 208.

¹¹¹ Abdullah Saeed, "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context", Timothy Lindsey (Editor), *Indonesia Law and Society*, (Sydney: The Federation Press, 2008), hlm. 328.

muḍārib dalam membayar kembali pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh pembayaran kembali lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterima. Kerugian ditanggung oleh lembaga keuangan syariah kecuali akibat dari *muḍārib* melanggar akad yang telah disepakati dan lalai dalam menggunakan dana yang diterimanya.¹¹²

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Fatwa DSN).¹¹³ KHES Pasal 198 ayat 2 menyebutkan bahwa *muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.¹¹⁴ Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍārib* dibebankan pada pemilik modal (Pasal 210 ayat 2).¹¹⁵ *Muḍārib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam akad (Pasal 205).¹¹⁶

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal (Pasal 208)¹¹⁷ dan pemilik modal tidak berhak mendapatkan

¹¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hlm. 74

¹¹³ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm.5.

¹¹⁴ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 57.

¹¹⁵ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

¹¹⁶ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 58.

¹¹⁷ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* merugi (Pasal 199 ayat 2).¹¹⁸

9. Jaminan dalam *Muḍārabah*

Mazhab Maliki mendefinisikan jaminan sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mazhab Hanafi jaminan adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) baik seluruhnya maupun sebagiannya. Mazhab Syafii mengartikan jaminan sebagai upaya menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan untuk membayar hutang itu apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar kembali hutangnya.¹¹⁹ Jaminan (*ḍaman*) adalah jaminan utang atau menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai barang jaminan.¹²⁰

Jaminan merujuk pada tanggung jawab *muḍārib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Tetapi jaminan tidak dibolehkan karena *muḍārib* sebagai pemegang amanah. Pihak pemegang amanah tidak berkewajiban menjamin dana kecuali menyalahi ketentuan yang disepakati.¹²¹ Amanah mengandung makna bahwa setiap orang merasakan bahwa Allah senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani

¹¹⁸ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 57.

¹¹⁹ Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Pernjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari'ah", hlm. 49.

¹²⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 59.

¹²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 231.

kepadanya dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak akan dimintakan pertanggung jawaban atas urusannya.¹²² Konsep amanah dalam akad menunjukkan bahwa masing-masing pihak beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak-tahuan mitranya. Amanah dalam akad menekankan bahwa salah satu pihak bergantung pada informasi yang jujur dari pihak lain. Kebohongan atau menyembunyikan informasi dapat membatalkan akad.¹²³

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfal (8) ayat 27,¹²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة الانفل ٢٧)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (QS Al-Anfal (8) : 27).

Dari perspektif kepentingan *ṣahib al-māl*, jaminan bertujuan agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Fatwa DSN)¹²⁵. Pihak *ṣahib al-māl* memandang jaminan menjadi penting ketika *ṣahib al - māl* khawatir terhadap penyelewengan oleh *muḍārib*.¹²⁶

¹²² Ali Fikri Noor, “Serial Akhlak Muslim: Amanah”, dalam <http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Akhlaq/Amanah.pdf>, diakses tanggal 26 Juni 2015 pukul 20.14 WIB.

¹²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 91.

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 243.

¹²⁵ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

¹²⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hal. 69.

Menurut Buchori *et al* (2004) sebagaimana dikutip oleh Ascarya tidak ada jaminan merupakan salah satu kendala dalam penerapan pembiayaan dengan akad *muḍārabah*.¹²⁷

Apabila *muḍārib* lalai dan melakukan kesalahan berarti telah bertindak diluar kesepakatan dalam *muḍārabah*.¹²⁸ Para *fuqaha* tidak setuju adanya jaminan karena *muḍārabah* merupakan kerja sama saling menanggung yaitu satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja atas dasar saling percaya. Apabila terjadi kerugian semua pihak menanggung kerugian. Menurut Ibnu Qudama jaminan harus ditiadakan.¹²⁹

Apabila kerugian akibat risiko usaha dan bukan risiko karakter buruk *muḍārib*, maka jaminan tidak diperlukan. Tetapi bila *muḍārib* lalai akan menanggung kerugian sebesar kerugian akibat kelalaian dari jaminan yang diagunkan.¹³⁰ Risiko usaha merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan hasil usaha dari yang diharapkan atau kemungkinan terjadinya kerugian usaha. Risiko bersumber dari internal maupun eksternal. Risiko internal pada saat akan menjalankan usaha mencakup risiko salah memilih lokasi usaha, penganggaran, dan pemilihan waktu pembukaan usaha. Risiko internal pada saat usaha telah berjalan diantaranya risiko kerusakan prasarana dan alat perlengkapan usaha sehingga kegiatan usaha terhambat. Risiko eksternal diantaranya meliputi risiko kenaikan harga bahan baku atau barang dagangan,

¹²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, hlm. 65.

¹²⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 208.


¹²⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hal. 69.

¹³⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 208.

langkanya persediaan barang dagangan, persaingan dengan pengusaha sejenis, selera dan daya beli masyarakat menurun, dan tingkat inflasi.¹³¹

Sedangkan Persyaratan jaminan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak syah.¹³² Akad yang tidak syah atau tidak *ṣahih* merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum atas akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.¹³³

Akad *muḍārabah* dalam pembiayaan usaha dalam bentuk bagan dapat digambarkan sebagai berikut :¹³⁴



Gambar 3. Skema *Muḍārabah*

¹³¹ Arif B Setiawan, "Mengelola Risiko Usaha (Bagian 1)", (Jakarta : Universitas Gunadarma, 2013) dalam <http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/arisbudi/2013/04/02/mengelola-risiko-usaha-bagian-1/>, diakses tanggal 25 Juni 2015 pukul 20.45 WIB.

¹³² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 97.

¹³³ PKES, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PKES Publishing, 2007), hlm. 2.

¹³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 98.

C. Fikih

Fikih didefinisikan sebagai perumusan kongkrit syari'at Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan masa.¹³⁵ Fikih mencakup sembilan kelompok yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah, keluarga, hubungan sesama manusia (mu'amalah), kenegaraan, keuangan negara, tindak pidana, hubungan internasional atau yang berlaku pada masa perang maupun damai, pengadilan dan hukum acara, dan hukum yang berkaitan dengan akhlak.¹³⁶

1. Posisi Fikih dalam Hukum Islam

Menurut Cik Hasan Bisri, hukum Islam sekurang-kurangnya mencakup empat hal yaitu hukum Islam sebagai kesatuan, struktur hukum Islam, relasi antar dimensi dan hubungan dimensi syari'ah dengan fikih dan amal.¹³⁷ Sistem hukum Islam dibangun berdasarkan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya yang menempati kedudukan tertinggi dalam struktur hukum Islam. Struktur hukum Islam mencakup dimensi syari'ah, ilmu, fikih, fatwa, *qanūn*, *idariah*, *qaḍa*, adat dan amal. Relasi antara dimensi tersebut menunjukkan suatu pola hubungan tertentu dan terdapat hubungan antara dimensi syari'ah, fikih dan amal yang bersifat hirarkhis. Fikih merupakan sub sistem dari sistem hukum Islam yang mencakup berbagai unsur yang saling tergantung dan menunjang diantaranya dari wujud hukum Islam yang terstruktur secara hirarkhis yaitu syari'ah, fikih dan amal.

¹³⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih Jilid I*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 2-3.

¹³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah, Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 5-6.

¹³⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih Jilid I*, hlm. 5-6.

2. *Instinbāth* Hukum dalam Fikih

Menurut ulama *ushul*, *ijtihad* adalah usaha seorang ahli fikih yang menggunakan kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah dari dalil-dalil yang terperinci. *Ijtihad* menurut Muhamad Abu Zahrah membedakan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dan penjelasannya, dan *ijtihad* untuk menerapkan dan mengamalkan hukum.¹³⁸ *Ijtihad* yang pertama merupakan *ijtihad* yang sempurna dan dikhususkan kepada bagi ulama yang bermaksud mengetahui ketentuan hukum *furu' amaliyah* dengan dalil-dalil terperinci. *Ijtihad* yang kedua bertujuan mencari dan menetapkan *'illat* terhadap berbagai kasus *juz'iyah* dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah digunakan oleh ulama terdahulu.

Dalam berijtihad seorang *mujtahid* berpegangan pada prinsip-prinsip yang menurut Muhamad Abu Zahrah meliputi (a) mengetahui masalah yang nyata (*masalahah haqiqiyah*) dan yang imajinatif (*masalahah wahmiyah*), (b) mengetahui kenyataan obyektif dalam mempertimbangkan maslahat dan mudarat, (c) menolak *muḍarat* harus didahulukan dari pada menarik maslahat, dan (d) manfaat bagi umum didahulukan dari pada manfaat bagi perorangan. Oleh karena itu dasar *ijtihad* bagi *mujtahid* oleh Asy-Syathiby meliputi dua hal yaitu memahami tujuan syari'ah, dan mampu berinstinbath dengan menguasai bahasa arab, hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dan macam-macam *qiyas*.¹³⁹

¹³⁸ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terjemah oleh Saefullah Ma'sum et al dari Ushul Al-Fiqh, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2011), 567-568.

¹³⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 576-577.

Penemuan hukum dalam Ushul Fiqh disebut dengan *istinbāth*. Istinbath adalah mengeluarkan hukum dari dalil dan memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.¹⁴⁰ Dalam tradisi Islam para fuqaha menggunakan metode deduktif (*istinbāth*), induktif (*istiqrā'*), sejarah (*takwini*), dan dialektik (*jadali*). Metode istinbath mengambil kesimpulan dari dalil umum dari sumber naqli. Metode induktif kesimpulan hukum umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus, terutamanya terhadap sesuatu masalah yang tiada ketentuan nashnya. Metode *takwini* menggali latar belakang munculnya sesuatu nash syara' dalam masalah hukum yang mengfokuskan pada sebab-sebab kemunculan sesuatu masalah hukum yang telah ada dalam *nash naqli (asbab al-nuzul)* periwayatan nash syarak tersebut. Metode *jadali* yang mengambil kesimpulan hukum dengan menggunakan penalaran berasaskan prinsip-prinsip logik terhadap pertanyaan dan pernyataan yang bersifat tesis dan antitesis. Metode ini digunakan dalam ijtihad *bayani, ta'lili dan istislahi*.

Penemuan hukum (*istinbāth*) tersebut meliputi penemuan hukum melalui metode interpretasi literal, kausasi (*ta'lili*) dan sinkronisasi.¹⁴¹ Metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis yang tidak jelas atau tidak lengkap dari aspek terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum sehingga ditemukan pernyataan

¹⁴⁰ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁴¹ Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Sosio Religia*, Vol. 1, Nomor 3 Mei 2002, hlm. 1-9.

hukum yang jelas (*ẓahir al-dalālah*) maupun tidakjelas (*khafi al-dalālah*), penunjukan kepada makna yang dimaksud, aspek luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum dan dari aspek bentuk-bentuk taklif meliputi perintah dan larangan.

Dalam metode *ta'lili* meneliti secara seksama yang menjadi dasar dari konsepsi hukum. Metode *ta'lili* dibedakan menjadi *qiyasi* dan *teleologis*. Metode qiyasi digunakan bila tidak adanya nash yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Para mujtahid menentukan *'illat* yang sama antara kasus asal dan kasus yang dihadapi. Dengan *'illat* maka hukum bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada.

Metode teleologis menelaah hal yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa *'illat*, hal yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa tujuan-tujuan hukum. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kasus paralel yang bisa diketahui *'illat-nya*.

Dalam metode sinkronisasi sering terjadi terjadi pertentangan antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Suatu dalil dipandang tidak terjadi pertentangan apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya. Oleh karena itu perlu dilakuka sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil dengan (a) menjamakkan kedua nash yang lahirnya berlawanan dan bila dapat dapat disinkronkan maka pada hakekatnya tidak terjadi pertentangan, (b) bila menjamakkan tidak berhasil

maka mentarjihkannya, (c) meneliti sejarah turunnya kedua nash untuk ditetapkan pada yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. Dan (d) Apabila ketiga cara tersebut berhasil, maka dilakukan *istidlal*.

3. Fikih Mu'amalah

Kaidah fikih mu'amalah meliputi hukum asal adalah mubah, mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga kompetitif, meninggalkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, jujur dan amanah.¹⁴² Hukum asal dalam transaksi mu'amalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarangnya. Transaksi mu'amalah bertujuan merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak memberikan beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

Untuk mencapai kemaslahatan dalam mu'amalah dilarang tindakan penimbunan yang akan menimbulkan kenaikan harga. Barang dengan harga yang murah dan kompetitif diperuntukkan bagi semua orang agar dapat menjangkaunya. Kemudian meninggalkan intervensi yang dilarang dengan dasar bahwa nilai-nilai solidaritas sosial lebih penting dari nilai materi sehingga dilarang intervensi terhadap akad atau jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.

Larangan eksploitasi terhadap sesama muslim sehingga memberatkan, dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Islam

¹⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah, Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, hlm. xviii-xxv.

Mengajarkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Disamping itu nilai kejujuran dan amanah sebagai bekal utama dalam mencapai keberkahan.

Dalam fikih termasuk fikih mu'amalah terdapat pandangan dan kaidah-kaidah berdasarkan mazhab-mazhab yang diikuti oleh para penganutnya dan fatwa yang telah menjadi *qanūn*.

a. Mazhab-Mazhab Fikih

Mazhab berarti pendapat, jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. orang. Menurut para ulama dan ahli yang dinamakan mazhab adalah *manhaj* (metode) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikan mazhab sebagai pedoman yang jelas batasan batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab diartikan paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Quran atau Hadits yang dapat diijtihadkan. Menurut Ahamad Djazuli madzhab adalah aliran-aliran dalam fikih yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan penggunaan metode sehingga berakibat pada perbedaan pendapat dan membentuk kelompok pendukung (murid-imam) sebagai penerus imamanya dan terus berkembang menjadi madzhab tertentu.¹⁴³

¹⁴³ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementrian Agama, 2012), hlm. 5.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya mazhab meliputi (a) pengaruh turun temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya, (b) semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islampun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya, (c) Munculnya ulama-ulama besar pendiri madzhab-madzhab fiqih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi, (d) Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama madzhab ketika menghadapi masalah hukum, (e) Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal perkembangan Islam tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku tertentu.¹⁴⁴

Diantara beragam mazhab adalah mazhab fikih dalam tradisi Sunni meliputi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.¹⁴⁵

1) Mazhab Hanafi

Pada awal perkembangannya mazhab Hanafi mengembangkan ajaran fikih berorientasi rasional dan para pendukungnya disebut kaum rasionalis (*ahlu al- ra'yi*). Mazhab ini menggunakan dalil qiyas dan istihsan. Mazhab Hanafi dimami oleh Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi (80-150

¹⁴⁴ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, hlm. 23.

¹⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 25-32.

H/699-767 M) yang masih memiliki pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib.¹⁴⁶

Murid dari Abu Hanifah diantaranya Abu Yusuf diangkat menjadi Hakim Agung Kerajaan Abasiyah dan mazhab ini berkembang luas. Pada masa Kerajaan Turki Usmani mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi kerajaan. Pada periode Tanzimat (1839-1880 M), Kerajaan Turki melakukan modernisasi hukum dengan kodifikasi sejumlah bidang hukum. Kodifikasi hukum perdata mengambil sepenuhnya dari Mazhab Hanafi. Sejak itu Mazhab Hanafi menguasai perundang-undangan di negara-negara Timur Tengah dan pada masa kini dianut oleh masyarakat muslim di negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tengah. Kitab yang ditulis Imam Abu Hanifah diantaranya *Al-Musuan*, *Al-Makhārij*, dan *Fiqh Akbar*.¹⁴⁷

2) Mazhab Maliki

Sumber hukum Mazhab Maliki disamping Al-Qur'an dan Hadis adalah *ijma'* dan *qiyas*. Mazhab ini lahir di Madinah oleh Imam Malik bin Anas (93-179 H / 711-795 M). Imam Malik banyak menggunakan prinsip *maslahat* dalam fatwanya dan dikenal dengan *fikih al-mashlahah*. *Ijma'* ahli hukum Madinah oleh mazhab ini digunakan sebagai salah satu sumber hukum.

¹⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah oleh Masykur *et al* dari "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khomsah", (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005), hlm. xxv.

¹⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. xxvi.

Mazhab Maliki berkembang di negara-negara Afrika Utara yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libia dan Spanyol tempo dulu dan berkembang di dataran tinggi Mesir, Sudan, Bahrain dan Kuwait. Imam Malik menulis kitab hadis dan fikih *Al-Muwatta*.

3) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menggunakan sumber hukum Al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Imam mazhab ini Imam Muhammad bin Idris Asy-Safi'i Al-Quraishi (150-204 H/767-820 M) dan pernah belajar dengan Imam Malik serta dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Mazhab ini berkembang di Palestina, Yordania, sebagian Syria, Libanon, sebagian Irak, Hijaz, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Imam Syafi'i menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Ar-Risalah* dan *Ushul Al-Fiqh*. Imam Syafi'i merupakan pelopor penulisan bidang *ushul* fikih.¹⁴⁸

4) Mazhab Hambali

Sumber hukum Mazhab Hambali meliputi Al-Qur'an, Hadis, fatwa sahabat, hadis mursal dan Hadis *daif* yang kedaifannya bukan palsu atau rawinya tertuduh dusta, dan qiyas yang digunakan dalam keadaan darurat. Mazhab Hambali dicirikan dengan fikih as-sunnah karena lebih banyak mendasarkan pada tradisi khususnya tradisi Nabi Muhammad SAW dan hadis *daif* lebih diunggulkan

¹⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. xxx.

dari pada qiyas.

Mazhab ini dihubungkan dengan Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani (164/780 H) dan berkembang di Bagdad, Irak, Mesir, Palestina, dan Syria. Sekarang mazhab ini menjadi mazhab resmi Kerajaan Saudi Arabia. Kitab yang ditulis oleh Imam Hambali adalah kitab hadis *Musnad Ahmad Hambali*.

b. Fatwa

1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 berdiri DSN sebagai institusi dibawah MUI. Gagasan DSN lahir pada loka karya pada tahun 1990 mengenai bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan seminar tentang reksa dana syariah pada 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang telah berhasil merekomendasikan pendirian DSN. Selanjutnya rekomendasi tersebut ditindak-lanjuti dengan membentuk Tim pendirian DSN pada 14 Oktober 1997 dan pada tahun 1998 resmi didirikan DSN dengan Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep-754/MUI/II/1999, tanggal 10 Februari 1999.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: DSN dan BI, 2003), hlm. 281.

DSN bertugas (a) Memperkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya, (b) Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aktivitas keuangan, (c) Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan pelayanan keuangan syariah, dan (d) Mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.⁽²⁸¹⁾ DSN memiliki kewenangan untuk (a) Mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat DPS di masing-masing institusi keuangan syariah dan menjadi dasar pelaksanaan hukum pihak berkaitan, (b) Mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (c) Memberikan rekomendasi nama-nama yang akan menjadi anggota DPS pada salah satu institusi keuangan syariah, (d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, (e) Memberikan peringatan kepada institusi keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, dan (f) Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dilaksanakan.¹⁵⁰

Penetapan fatwa dilakukan oleh sebuah rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN - MUI, Bank Indonesia atau

¹⁵⁰ Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, hlm. 282

lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:¹⁵¹

- a) Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini dapat dari praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b) Sekretariat DSN-MUI selambatnya satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua BPH DSN-MUI.
- c) Ketua BPH DSN-MUI bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d) Ketua BPH DSN-MUI kemudian membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.
- e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI yang ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* Ketua Umum

¹⁵¹ Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 173-180.

MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (*ex officio* Sekretaris Umum MUI).

f) Produk fatwa untuk menjadi hukum positif sehingga dapat dijadikan rujukan oleh peradilan dan instansi yang berkompeten diajukan kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya dibuat sebagai peraturan atau surat edaran.

Metode menetapkan fatwa Metode penetapan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI melalui pendekatan nash *qat'i*, pendekatan *qauli* (pendapat para mujtahid) dan pendekatan manhaji. Pendekatan nash *qat'i* dilakukan dengan mendasarkan pada nash al-Qur'an atau Hadis. Apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan manhaji.¹⁵²

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam madzhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Jika usaha *al-jam'u wa al-taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* yaitu dengan menggunakan metode *muqaran al-mazāhib* dan dengan menggunakan kaedah-kaedah *ushul* fikih *al-muqaran*. Memilih pendapat yang paling *rājih* merupakan satu keharusan.¹⁵³

¹⁵² Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", hlm. 173-180.

¹⁵³ Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", hlm. 173-180.

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan pengadilan agama termasuk lingkup ekonomi syari'ah, maka lahir Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Penjelasan Pasal 49 undang-undang tersebut pada huruf i menyatakan bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah dan meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, resuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.¹⁵⁴

Kemudian Ketua Mahkamah Agung menerbitkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 untuk membentuk Tim Penyusunan KHES. Tim bertugas menghimpun dan mengolah bahan yang diperlukan, menyusun *draft* naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji *draft* naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan

¹⁵⁴ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 141-159.

tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung.¹⁵⁵

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Penyusun KHES adalah:¹⁵⁶

- a) Seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006 untuk penyesuaian dan penyatuan pola pikir.
- b) Mencari format yang ideal dalam bentuk pertemuan dengan BI di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006 dan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006.
- c) Melaksanakan kajian pustaka dan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam di Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Kemudian melaksanakan studi banding pada tanggal 25-27 Juni 2007 ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court

¹⁵⁵ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", hlm. 141-159.

¹⁵⁶ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", hlm. 141-159.

Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistandan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan.

- d) Penyusunan *draft* KHES pada tahap pertama sebanyak 1015 dan selanjutnya dibahas (a) Diskusi pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor yang menghasilkan kesepakatan untuk penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk, (b) Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung dan menghasilkan kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi subsatnasi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan *wanprestasi* (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmach*, (c) hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi kewenangan legislatif, dan finalisasi KHES hanya memuat 845 pasal.

KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih karena mencakup empat unsur yaitu berisi tentang hukum Islam, hukum tersebut tentang perbuatan *mukallaf* yang bersifat konkret, hukum tersebut digali dengan menggunakan metode *ijtihad* dan *istidlal*, dan hukum praktis itu digali dari sumber Al-Qur'an,

Sunnah, *ijma'* dan rasio (*ra'y*).¹⁵⁷

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan kedudukannya setingkat dengan Dewan Komisaris pada masing-masing bank atau lembaga keuangan syari'ah. Tugas DPS meliputi mengawasi operasional bank sehari-hari, membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasi sesuai dengan syari'ah, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru pada bank yang diawasinya.¹⁵⁸

Penelitian Eko Adi Widyanto tentang “Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Loyalitas Penerepan Syari'at Islam” menyimpulkan bahwa masih sering terjadi ketegangan antara pihak manajemen bank dengan DPS. Ketegangan terjadi pada umumnya disebabkan bahwa (a) pihak manajemen bank lebih banyak memberikan penekanan pada aspek finansial ekonomi dibandingkan dengan aspek syari'ah, (b) laporan yang menghasilkan pelanggaran akan merugikan badan usaha tempat DPS bekerja, dan (c) adanya motif untuk melindungi tempat bekerja dan memotivasi mengabaikan aspek penerapan syariat Islam.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”, hlm. 141-159.

¹⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 31-32.

¹⁵⁹ Eko Adi Widyanto, “Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Loyalitas Penerepan Syari'at Islam”, *Jurnal Ekis*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 1440 – 1605.

Setelah kajian teori di atas, selanjutnya dalam Bab III diuraikan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian agama yang menggambarkan suatu gejala keagamaan. Gejala keagamaan menunjukkan gejala atau fenomena hubungan antar manusia dalam menerapkan kaidah-kaidah agama.¹ Kaidah tersebut dalam lingkup kaidah fikih pada penerapan akad *muḍārabah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif pada implementasi *muḍārabah* di KJKS Tamziz Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Pendekatan adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis sehingga membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi.² Pendekatan penelitian sebagai cara mendekati obyek penelitian dari sisi-sisi tertentu.³ Pendekatan normatif merupakan suatu prosedur berdasarkan

¹ Mastuhu et al, *Manajemen Penelitian Agama, Perspektif Teoretis dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 32.

² Heddy Shri Ahimsa Putra, 2012, "Fenomenologi Agama : Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 2, November 2012, hal. 272.

³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 38

logika hukum normatif.⁴ Jadi pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga pada bulan Januari 2015.

C. Data dan Sumber Data/Subyek Penelitian

Data penelitian adalah keterangan yang benar-benar dan nyata yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.⁶ Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat sedang data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat.⁷ Data primer diperoleh dari informan. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan usaha mikro dengan akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

⁵ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3 Maret 2006, hlm. 40.

⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, hlm. 95.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 12.

Purbalingga dan Kospin Jasa Syariah Purbalingga serta anggota atau *muḍārib* kedua lembaga tersebut. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui proses wawancara dengan subyek penelitian.

2. Data Sekunder

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸ Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer

- 1) Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terjemah oleh Ismail Yakub, Jilid 5, dan pendapat imam mazhab fikih lainnya.
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 5.
- 3) Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Jilid 4.
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum ekonomi syariah, dan tulisan ilmiah dalam jurnal ekonomi syariah.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus bidang hukum ekonomi syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan mencakup wawancara dan studi dokumentasi :⁹

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melihat secara langsung obyek penelitian yang pengamat tidak menjadi anggota kelompok yang diamati. Observasi ini ditujukan untuk mengamati keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), proses pembiayaan *muḍārabah* hingga pelaksanaan usaha oleh *muḍārib* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Observasi keberadaan LKMS terhadap kegiatan pelayanan pembiayaan *muḍārabah* yang dapat diamati. Observasi terhadap proses pembiayaan *muḍārabah* meliputi aktifitas calon *muḍārabah* mengajukan permohonan pembiayaan hingga memperoleh dana pembiayaan dari *ṣahib al-māl*. Observasi terhadap kegiatan usaha *muḍārib* dalam menjalankan usaha dari dana pembiayaan *muḍārabah*.

2. Wawancara

Wawancara adalah prosedur yang dirancang untuk membangkitkan

⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. (Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hal. 61-63. Lihat juga Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 58.

pernyataan-pernyataan informan secara bebas yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dan terus terang. Teknik pengumpulan data ini guna mengumpulkan data (1) implementasi akad *muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di KJKS Tamzis Purbalingga dan Kospin Jasa Syari'ah Purbalingga, dan (b) kegiatan usaha *muḍārib* dari kedua LKMS tersebut. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen panduan wawancara.

Subyek yang diwawancarai meliputi Pimpinan LKMS, pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah*, petugas pelaksana pembiayaan *muḍārabah* dan *muḍārib*.

Dalam pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan pencatatan data meliputi catatan deskriptif dan catatan refleksi yang selanjutnya dilakukan penulisan catatan. Catatan deskriptif merupakan deskripsi data dari wawancara dengan informan. Catatan refleksi akan dicatat kesan dan pendapat peneliti terhadap obyek penelitian.

Proses pencatatan tersebut terdiri dari kegiatan pencatatan awal segera setelah pengumpulan data dan dilanjutkan pencatatan lengkap. Disamping itu akan dilakukan catatan sepanjang waktu hingga penelitian berakhir. Catatan ini untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang diperlukan dalam penelitian yang belum tercatat pada catatan deskriptif. Instrumen dalam wawancara menggunakan panduan wawancara dan alat perekam suara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi aspek yuridis normatif akad *muḍārabah* melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dokumentasi bahan hukum primer meliputi pengutipan isi buku-buku fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan peraturan-peraturan dalam lingkup pembiayaan mikro syari'ah. Dokumentasi bahan hukum sekunder dan tersier meliputi pengutipan isi tulisan ilmiah dalam jurnal, kamus dan informasi kelembagaan obyek penelitian dan produk pembiayaan mikro syari'ah dengan akad *muḍārabah* dari bahan tercetak dan elektronik.

E. Teknik Analisis Data

Penyajian data dalam bentuk uraian secara sistematis dan logis. Sistem sebagai susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai tujuan.¹⁰

Sistematis sebagai sesuatu yang teratur menurut sistem.¹¹ Sistematis dalam penelitian ini mencakup keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan

¹⁰ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Radjagrafindo Persada, 2008), hlm. 67.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.1362.

satu dengan lainnya sesuai pokok masalah yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh.

Metode analisis data dengan analisa normatif kualitatif. Analisa dilakukan dengan analisis terhadap sistem hukum akad *muḍārabah* meliputi:

1. Pengertian-pengertian dasar sistem hukum Islam yang mencakup syarat dan rukun akad *muḍārabah* serta impelementasinya dalam pembiayaan mikro syari'ah dengan akad *muḍārabah*.
2. Kemudian mengkonstruksikan dengan cara memasukkan aspek normatif dan fikih akad *muḍārabah* dalam implementasi pembiayaan mikro syari'ah dengan akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.
3. Membandingkan unsur-unsur fikih akad *muḍārabah* dengan implementasi akad *muḍārabah*.

Pada Bab IV dideskripsikan hasil penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Tamzis dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DI KJKS TAMZIS DAN KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. KJKS Tamzis Purbalingga

Gambaran umum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Tamzis Purbalingga meliputi kedudukan dan kelembagaan dan produk pembiayaan di KJKS Tamzis Purbalingga.¹

a. Kedudukan dan Kelembagaan KJKS Tamzis Purbalingga

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Tamzis didirikan di Kertek Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992. Pada saat pendirian merupakan lembaga di bawah Muhammadiyah Cabang Kertek Wonosobo yang ditugaskan mengumpulkan dan menyalurkan zakat. KJKS Tamzis merupakan lembaga keuangan syari'ah dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah Tamzis dengan Badan Hukum Nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 berkedudukan Kantor Pusat Operasional di Jalan S. Parman Nomor 46 Wonosobo. Kantor pelayanan tersebar dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹ Deskripsi tentang KJKS Tamzis Purbalingga di bawah ini bersumber pada wawancara dengan Hendro Asrin, Kepala Tamzis Cabang Purbalingga pada tanggal 27 Januari 2015 dan dokumentasi KJKS Tamzis dalam <http://www.tamzis.com/content/blogcategory/18/43/>, diakses tanggal 27 Januari 2015 pukul 20.17 WIB.

Kemudian KJKS Tamzis mengelola dana zakat, infaq dan sadaqah dan mengembangkan dana komersial (*tamwil*) yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif anggota secara komersial. Selanjutnya KJKS Tamzis hanya mengembangkan dana komersial. KJKS Tamzis Kantor Purbalingga merupakan salah satu cabang dari KJKS Tamzis yang berkantor pusat di Wonosobo. Kedudukan Tamzis Kantor Purbalingga di Jl. Sungkono Purbalingga, Jawa Tengah.

KJKS Tamzis Dalam menjalankan usahanya dengan Motto “*Happy Life, Happy Syariah*” yang disarikan menjadi *LIFE*. *LIFE* adalah *Learning, Integrity, Friendliness dan Endurance*. Pada petugas yang langsung berhubungan dengan pelanggan dengan prinsip sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW (a) melayani dengan ikhlas, ramah dan selalu tersenyum, (b) mempraktekkan hadis bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul Nya maka muliakanlah tamu, (c) berprasangka baik pada orang lain dan tidak menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja karena terkadang kita salah menilai orang hanya karena belum mengetahui lebih dekat orang lain.

Visi KJKS Tamzis menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik dan terpercaya. Misi KJKS Tamzis (a) Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya, (b) Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional dan bermartabat, (c) Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama, (d) Membangun dan

mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syariah, dan
(e) Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

KJKS Tamzis memandang bahwa pembiayaan untuk membesarkan usaha dan diarahkan untuk menambah produksi, membesarkan perdagangan atau memenuhi kebutuhan yang bersifat investasi pada masa yang akan datang. Menghindari mengeluarkan dana dengan membujuk orang yang datang ke Tamzis untuk kegiatan konsumtif.

Kunci sukses KJKS Tamzis (a) semangat syariah oleh pengurus dan karyawan, (b) manajemen yang amanah, (c) mendatangi *muḍārib* mengambil setoran. Semangat syariah bagi karyawan dimulai ketika penerimaan karyawan baru yang menekankan akidah dan semangat berjuang yang kuat. Amanah menjadi indikasi pada seleksi anggota untuk memperoleh pembiayaan dan mengutamakan jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan dari pada jumlah dana yang besar untuk satu atau beberapa anggota. Mandatangi *muḍārib* (jemput bola) untuk mengambil setoran untuk mengantisipasi dana setoran terpakai *muḍārib* bila menunggu disetorkan ke kantor Tamzis atau untuk menghindari rasa sayang pada perasaan *muḍārib* untuk menyetorkan dana pengembalian dan keuntungan.

KJKS Tamzis juga mendirikan devisi baru yang diberi nama Tamaddun. Devisi Tamaddun merupakan devisi yang melaksanakan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social*

responsibility). Kegiatan Devisi Tamaddun antara lain menerima infak dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima.

b. Produk Pembiayaan KJKS Tamzis Purbalingga

Produk Pembiayaan pada KJKS Tamzis Purbalingga meliputi produk :

1) *Al-Bai'u Bisaman 'Ajl*

Al-Bai'u Bisaman 'Ajl menggunakan prinsip *wadi'ah yad dāmanah*. KJKS Tamzis menerima titipan dari anggota masyarakat kemudian digunakan untuk usaha yang produktif.

2) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan Modal Usaha dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Usaha yang dibiayai sudah berlangsung minimal satu tahun dan jangka waktu pembiayaan 3 s/d 6 bulan. Sebagian besar pengguna produk ini pedagang pasar.

3) Tamzis *Fast Service (TFS) / Bridging Loan*

TFS merupakan pelayanan TAMZIS kepada anggota akan kebutuhan dana yang bersifat mendadak. Pencairan pembiayaan maksimal hanya 1 hari dari pengajuan pembiayaan anggota. Menggunakan akad *muḍārabah*. Pembiayaan ini dilaksanakan sebagai sarana KJKS Tamzis menyalurkan kelebihan dana dan untuk proyek yang profitabilitasnya tinggi.

4) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan umum dan agribisnis dengan menggunakan prinsip mudharabah. KJKS Tamzis menyetorkan tambahan modal kerja untuk usaha. Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 tahun.

5) Pembiayaan Kepemilikan Barang

KJKS Tamzis membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang, alat produksi maupun konsumsi dan tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai.

6) Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek diperuntukkan pada pembiayaan proyek atau kegiatan ekonomi produktif dengan prinsip *muḍārabah*. KJKS Tamzis menyediakan dana dan pengusaha bertindak untuk melaksanakan proyek tersebut. KJKS Tamzis memfasilitasi bantuan manajemen.

7) Sewa Beli

Produk ini menggunakan prinsip *al ba'i takjiri*. KJKS Tamzis membeli alat produksi atau kendaraan untuk kemudian disewakan kepada anggota. Jumlah biaya sewa sudah termasuk angsuran. Jika lancar sampai waktu yang ditetapkan, maka alat produksi atau kendaraan yang disewa secara otomatis dibeli penyewa.

IAIN PURWOKERTO

2. KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Gambaran umum KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga meliputi kedudukan, kelembagaan, dan produk pembiayaan di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.²

a. Kedudukan dan Kelembagaan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Koperasi Serba Usaha (KSU) Buana Nawa Kartika semula didirikan hanya untuk mencukupi proses berdirinya PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2002. Dalam perkembangannya, mengingat respon masyarakat yang sangat bagus dalam bertransaksi sesuai dengan ekonomi syariah maka pada tahun 2010 pengurus KSU Buana Nawa Kartika berinisiatif mendirikan BMT Buana Nawa Kartika. KSU/BMT Buana Nawa Kartika beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 61 Purbalingga.

Visi KSU/BMT Buana Nawa Kartika Menjadi pionir pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah Islam. Misi KSU/BMT Buana Nawa Kartika (a) Memberikan mediasi pengembangan ekonomi masyarakat, (b) Memberikan layanan pembiayaan kepada anggota dan calon anggota, (c) Mengatasi berkembangnya praktek-praktek ijon dan rentenir yang memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil, (d) Memberikan pendampingan usaha di bidang perekonomian, dan

² Deskripsi tentang KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dibawah ini bersumber pada wawancara dengan Dian Oktaviani, Legal Officer KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga pada tanggal 25 Januari 2015 dan dokumentasi KSU/BMT Buana Nawa Kartika dalam <http://ksubuananawakartika.blogspot.com/>, diakses tanggal 25 Januari 2015 pukul 16.08 WIB.

(e) Melakukan penelitian dan pengembangan model ekonomi Islam.

Slogan KSU/BMT Buana Nawa Kartika, “Membangun Kekuatan Ekonomi Kerakyatan”. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang membangun ekonomi secara mandiri dengan fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah sebagai fondasi yang kokoh perkeonomian. Ekonomi kerakyatan tersebut sebagaimana arah dan misi ekonomi syariah yang dicontohkan oleh Rosulullah Muhammad SAW. Tujuan (a) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, (b) Memperkuat basis ekonomi kerakyatan, (c) Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku usaha sektor mikro dan kecil, (d) Mengurangi jeratan pendanaan yang diterima pengusaha mikro dan kecil dari praktek ijon dan rentenir, (e) Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan kecil, dan (f) Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang operasionalitas sistem ekonomi Islam.

Strategi Pengembangan KSU/BMT Buana Nawa Kartika. *Pertama*, menerapkan visi pengembangan lembaga keuangan mikro dan kecil sebagai pioner membangun ekonomi kerakyatan dengan komitmen membuka Unit Simpan Pinjam sampai dengan tahun 2020 di 10 tempat yang berbeda, baik yang berada di Purbalingga maupun di luar wilayah Purbalingga.

Kedua, program pencitraan baru KSU BMT Buana Nawa Kartika yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. *Positioning* adalah menanamkan kesan atau keyakinan pada pelanggan

dan calon pelanggan tentang produk tertentu sehingga menjadi acuan ketika mengambil keputusan untuk menggunakan produk yang dibutuhkan. *Positioning* baru KSU/BMT Buana Nawa Kartika adalah sebagai lembaga keuangan sector mikro yang menerapkan konsep saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah KSU Buana Nawa Kartika berkomitmen membangun kekuatan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa pembiayaan sebagai layanan universal atau KSU/BMT Buana Nawa Kartika berkomitmen melayani semua lapisan masyarakat dan semua segmen pasar. Segmen pasar merupakan kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik terhadap kebutuhan produk yang ditawarkan oleh lembaga atau perusahaan.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam, yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan yang saling menguntungkan dan dukungan jaringan kemitraan dengan KSU lain yang lebih luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa pembiayaan syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah. *Keenam*, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/web-site*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat produk serta jasa pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

b. Produk Pembiayaan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga Baitul Mal-waTamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang ekonomi yang memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk *muḍārabah, musyarakah, murabahah* dan bentuk-bentuk layanan lainnya, yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota/calon anggota.

Produk akad pada KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga meliputi:

a. *Murabahah*

Jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dan pembeli.

b. *Muḍārabah*

Kerjasama antara KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sebagai pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya dan kerugian ditanggung oleh KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

c. *Musyarakah*

Kerjasama penyediaan dana antara KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dengan pihak lain untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

d. *Qard*

Pinjaman dana tanpa imbalan oleh KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

e. *Ijarah*

Sewa menyewa atas manfaat suatu barang/jasa antara KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

IAIN PURWOKERTO

B. Implementasi Akad *Muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga

Implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga meliputi produk pembiayaan mikro *muḍārabah*, rukun dan syarat, obyek *muḍārabah*, pelayanan *muḍārabah*, modal dan pengembalian modal, pembaguan keuntungan dan kerugian dan jaminan dalam *muḍārabah*.³


a. Produk Pembiayaan Mikro *Muḍārabah*

Produk pembiayaan dengan nama Ikhtiar Utama Syariah (IUS) dengan menggunakan akad diantaranya *muḍārabah*. Sasaran utama adalah pedagang pasar dan pengusaha mikro lain. Proses Pembiayaan KJKS Tamzis Purbalingga melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi aplikasi permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen syarat permohonan pembiayaan.
- b. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan.
- c. Survey ke tempat tinggal dan lokasi usaha.
- d. Analisis dokumen pengajuan permohonan dengan hasil survey.
- e. Persetujuan pembiayaan.
- f. Penandatanganan akad
- g. Pembayaran dana pembiayaan kepada pemohon.

Langkah-langkah di atas jika digambarkan sebagai berikut:

³ Wawancara dengan Hendro Asrin, Kepala Tamzis Cabang Purbalingga pada tanggal 27 Januari 2015.



Gambar 4. Prosedur Pembiayaan *Mudārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga

Pelayanan dengan cara petugas TAMZIS datang ke tempat pemohon atau calon *muḍārib*. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa *muḍārib* relatif tidak memiliki waktu yang banyak untuk meninggalkan usahanya dan ada keengganan datang ke kantor Tamzis.

b. Rukun *Muḍārabah*

1) Pihak Pembuat Akad

KJKS Tamzis sebagai *ṣahib al-māl* dan anggota Tamzis yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagai *muḍārib*. Apabila pemohon bukan anggota KJKS Tamzis diminta menjadi anggota terlebih dahulu.

2) Pernyataan Kehendak Para Pihak

Akad berlangsung dalam majelis di KJKS Tamzis Cabang Purbalingga, ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan tertulis. Petugas KJKS Tamzis Cabang Purbalingga menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam akad *muḍārabah* dan calon *muḍārib* memahami penjelasan tersebut. Dalam akad ditentukan persentase pengembalian modal dan keuntungan yang disetujui oleh calon *muḍārib*.

3) Obyek Akad

KJKS Tamzis menyerahkan sejumlah dana pembiayaan kepada *muḍārib* setelah akad berlangsung. Besarnya pembiayaan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Rata-rata pembiayaan yang telah diberikan kepada *muḍārib* antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,- sesuai dengan kondisi usaha *muḍārib*.

Dana pembiayaan dalam bentuk tunai dengan jumlah dana sesuai akad *muḍārabah* yang dilaksanakan antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib*. Tidak ada biaya administrasi dan provisi bagi *muḍārib*.

4) Tujuan Akad

Dengan akad *muḍārabah* bertujuan untuk mengembangkan ekonomi produktif dan memberikan kesempatan menjalankan usaha bagi anggota yang tidak memiliki modal maupun memiliki modal tetapi terbatas.

c. Syarat *Muḍārabah*

Syarat calon anggota KJKS Tamzis meliputi a) warga negara Indonesia, b) memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, c) memiliki kepentingan ekonomi terkait dengan usaha koperasi, d) telah membayar simpanan pokok, dan e) menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Syarat *muḍārib* anggota Tamzis dan telah menjalankan usaha minimal satu tahun. Calon *muḍārib* mengajukan permohonan dengan akad *muḍārabah*.⁴ Kemudian dilakukan survey oleh petugas KJKS Tamzis. Pelaksanaan survey dengan berpedoman pada panduan 5C. Survey dilaksanakan terhadap lokasi usaha dan rumah tempat tinggal serta tetangga sekitar tempat usaha dan rumah tempat tinggal. Survey dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat mengenai calon *muḍārib* dan mengumpulkan bahan untuk membangun keyakinan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan berpotensi mampu memenuhi kewajibannya.

Modal yang diberikan berbentuk tunai dan dalam jumlah antara Rp.

⁴ Wawancara dengan Sukirno, Pedagang di Pasar Segamas Purbalingga pada tanggal 28 Januari 2015.

500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Nisbah keuntungan disepakati antara dua pihak dan ada kebebasan bagi *muḍārib* untuk menjalankan usaha sebagai pedagang pasar yang berjualan untuk umum.

d. Pelaksanaan Akad *Muḍārabah*

Pelayanan kepada *muḍārib* meliputi pengambilan setoran pengembalian modal dan keuntungan serta pendampingan pembukuan sederhana.⁵ Pelayanan Pihak KJKS Tamzis melakukan pengambilan setoran pengembalian modal dan keuntungan kepada *muḍārib* di lokasi usaha maupun di rumah, pemantauan insidental berdasarkan data setoran bila terdapat kecenderungan penyetoran pengembalian terhenti, dan pemberitahuan kepada *muḍārib* yang bermasalah.

Pendampingan pembukuan sederhana diperlukan dengan pertimbangan bahwa pembukuan bagi pedagang penting dalam menjalankan suatu usaha, sekecil apapun atau sebesar apapun usaha tersebut. Pembukuan sebagai salah satu kiat usaha bisa bertahan dalam jangka waktu lama.

Beberapa manfaat dari pembukuan (a) alat kontrol bagi pedagang sendiri ketika pedagang harus berhubungan dengan pihak KJKS Tamzis, (b) pembukuan menjadi acuan dasar dalam menilai aset (modal) dan omset (penjualan barang). Pentingnya pembukuan dalam akad *muḍārabah* adalah membantu menghitung bagi hasil dari modal yang diperoleh pedagang dari lembaga keuangan syariah.

⁵ Wawancara dengan Sukirno, Pedagang di Pasar Segamas Purbalingga pada tanggal 28 Januari 2015.

e. Pengembalian Modal

Pengembalian pembiayaan bersifat menurun dengan cara penyetoran setiap hari, setiap minggu, setiap lima hari (hari pasaran Jawa) dan tempo. Cara penyetoran pengembalian pembiayaan dan keuntungan demikian bertujuan menyesuaikan dengan kemampuan dan meringankan beban bagi *muḍārib*.

Penyetoran tiap hari dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan dibagi 25. Penyetoran tiap minggu dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan dibagi empat. Penyetoran tiap lima hari dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan dibagi lima. Penyetoran tempo dibayarkan sekaligus dengan rentang waktu satu atau dua bulan sesuai dengan kesepakatan.

f. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1) *Nisbah* Keuntungan *Muḍārabah*

Nisbah keuntungan di KJKS Tamzis Purbalingga ditawarkan dua pilihan kepada *muḍārib* yaitu bagi untung (*profit sharing*) dan bagi hasil penerimaan (*net revenue sharing*). Bagi untung dengan cara bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya pelaksanaan usaha. Bagi hasil penerimaan dengan cara bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Cara bagi hasil penerimaan lebih sering digunakan karena memudahkan perhitungan bagi *muḍārib*.

Nisbah keuntungan dengan perbandingan antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* sebesar 30% : 70% atau 10% : 90%. Besaran nisbah dapat dikaitkan dengan potensi kelancaran usaha pihak *muḍārib* berdasarkan penilaian oleh *ṣahib al-māl* dan persetujuan pihak *muḍārib*.

Penentuan nisbah tersebut sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh secara riil. Penentuan besaran nisbah keuntungan mendasarkan pada catatan pembukuan *muḍārib*, pengakuan langsung oleh *muḍārib* dan menggunakan proyeksi. Hasil usaha diketahui oleh KJKS Tamzis melalui petugas lapangan yang mengunjungi lokasi usaha *muḍārib*. Pencatatan uang masuk dan keluar dapat dipelajari oleh petugas dalam pencatatan atau pembukuan sederhana oleh *muḍārib*. Penggunaan proyeksi digunakan oleh KJKS Tamzis sehingga dapat ditentukan besaran yang harus disetorkan sesuai jangka waktu dan periode setoran.

2) Risiko Kerugian

Risiko kerugian dibedakan menjadi risiko kerugian dengan sebab kelalaian *muḍārib* dan faktor kerugian usaha serta sebab yang diluar jangkauan manusia. Kelalaian *muḍārib* yang mengakibatkan usaha rugi atau terhenti yang pernah terjadi di KJKS Tamzis karena faktor pribadi *muḍārib* meliputi berusaha dagang tidak sungguh-sungguh, semangat berusaha yang tidak stabil dan faktor masalah pribadi atau keluarga yang menyebabkan kegiatan usaha tersendat atau terhenti. Faktor kerugian usaha karena sebab diluar *muḍārib* misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan kenaikan harga barang dagangan yang

kurang diantisipasi oleh pedagang, pasokan barang dagangan yang tidak lancar sehingga mempengaruhi jumlah persediaan barang dagangan, dan menurunnya jumlah pembeli. Menurunnya jumlah pembeli dipengaruhi oleh jenis barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat, dan kenaikan harga beli barang dagangan yang mengakibatkan kenaikan harga jual.

Kerugian usaha yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuan manusia misalnya sakit keras, meninggal dunia atau terjadi kebakaran pasar. Penyebab kerugian ini tidak dapat dikenali gejalanya secara dini karena *muḍārib* biasanya kurang memperhatikan aspek kesehatan dirinya, sehingga kondisi sakit diketahui sudah parah bahkan menyebabkan meninggal dunia.

Risiko kerugian karena faktor kelalaian *muḍārib* diatasi dengan jaminan. Sedangkan risiko kerugian diluar faktor kelalaian diatasi dengan Dana Ta'awun. Dana Ta'awun merupakan produk yang diselenggarakan oleh lembaga tersendiri dibawah KJKS Tamzis Pusat Wonosobo untuk melindungi KJKS Tamzis dan anggota dalam menghadapi risiko kerugian selain faktor kelalaian *muḍārib*.

Dana Ta'awun berfungsi sebagaimana asuransi untuk mengatasi kerugian yang dihadapi oleh KJKS Tamzis. Dana Ta'awun diperoleh dari infaq anggota sebesar 0,25 % s/d 1 % dari jumlah dana pembiayaan yang diterima. Dana tersebut diberikan kembali kepada anggota yang mengalami musibah kematian, bencana alam dan kegagalan usaha untuk melunasi dana pembiayaan yang belum dikembalikan.

g. Jaminan dalam *Muḍārabah*

Setiap *muḍārib* harus menyerahkan agunan dapat berupa sertifikat tanah, surat kepemilikan kios, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau persediaan barang dagangan. Besarnya nilai agunan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan dengan akad *muḍārabah*. Jumlah maksimal dana pembiayaan sebesar 90 % dari nilai jaminan menurut taksiran oleh KJKS Tamzis.

Agunan tersebut digunakan untuk *muḍārib* yang mengingkari akad karena kelalaian pihak *muḍārib*. Agunan diserahkan saat akad dilaksanakan dan dinilai oleh KJKS Tamzis. Penilaian nilai ekonomis agunan merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah dana pembiayaan dengan akad *muḍārabah*.

C. Implementasi Akad *Muḍārabah* di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Implementasi akad *muḍārabah* di KSU/BMT Buana Nawa Kartika

Purbalingga meliputi produk pembiayaan mikro *muḍārabah*, rukun dan syarat, obyek *muḍārabah*, pelayanan *muḍārabah*, modal dan pengembalian modal, pembaguan keuntungan dan kerugian dan jaminan dalam *muḍārabah*.⁶

⁶ Wawancara dengan Dian Oktaviani, Legal Officer KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga pada tanggal 25 Januari 2015.

a. Produk Pembiayaan Mikro *Muḍārabah*


Produk pembiayaan dengan akad *muḍārabah* kepada pedagang pasar anggota dan bukan anggota. Untuk dapat memperoleh dana pembiayaan melalui langkah - langkah (a) warga yang bukan anggota koperasi mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi lebih dahulu, (b) anggota mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, (c) mengisi aplikasi asuransi jiwa takaful, (d) menyerahkan aplikasi dan kelengkapan dokumen, (d) petugas mempelajari aplikasi dan kelengkapan serta kebenaran dokumen, (e) survey oleh petugas ke lokasi usaha dan rumah tempat tinggal, (f) analisis pembiayaan, (g) persetujuan pembiayaan, (h) akad pembiayaan *muḍārabah*, dan (i) penyerahan dana pembiayaan.

Langkah-langkah di atas jika digambarkan sebagai berikut:

:



IAIN PURWOKERTO



Gambar 5. Prosedur Pembiayaan KSU/BMT BuanaNawa Kartika Purbalingga

b. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

1) Pihak Pembuat Akad

KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sebagai *ṣahib al-māl* dan pedagang pasar sebagai *muḍārib*. Calon *muḍārib* dengan kriteria (a) anggota koperasi dan bukan anggota koperasi, (b) memiliki usaha dagang, (c) membuka rekening tabungan di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Calon *muḍārib* disurvei ke lokasi usaha dan rumah tempat tinggal dengan berpedoman pada 5C. Survei bertujuan mengukur kondisi calon *muḍārib* dan usaha berkaitan dengan potensi kemampuan pembayaran kembali dana pembiayaan yang diberikan.

2) Pernyataan Kehendak Para Pihak

Akad berlangsung dalam majelis di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan tertulis. Petugas KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam akad *muḍārabah* dan calon *muḍārib* memahami penjelasan tersebut. Dalam akad ditentukan persentase pengembalian modal dan keuntungan yang disetujui oleh calon *muḍārib*.

3) Obyek Akad

KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga menyerahkan sejumlah dana pembiayaan kepada *muḍārib* setelah akad berlangsung.

Besarnya dana tergantung pada permohonan calon *muḍārib* dan hasil survey oleh petugas KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Dana pembiayaan untuk modal dagang yang diberikan sebesar maksimal 60 % dari nilai jaminan.

Muḍārib melakukan usaha sebagai pedagang di Pasar Segamas, Pasar Mandiri, dan Pasar Serang. Usaha yang dilakukan sebagai usaha mikro yang memperoleh dana modal dengan akad *muḍārabah* untuk kelangsungan dan peningkatan kegiatan usaha.⁷

4) Tujuan Akad

Tujuan akad *muḍārabah* untuk memberikan kesempatan menjalankan usaha bagi anggota yang kekurangan modal.

c. Syarat akad *Muḍārabah*

Syarat *muḍārib* beragama Islam, kondisi sehat jasmani dan rohani, memiliki ketrampilan berdagang dan telah memiliki usaha dagang tanpa pembatasan jenis dagangan.

Pembiayaan usaha dalam bentuk tunai dengan jumlah dana sesuai dengan yang disepakati antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* dalam akad yang dibuat secara tertulis dan dalam majelis. Persentase pengembalian modal dan keuntungan Dana pembiayaan dalam bentuk tunai dengan jumlah dana sesuai akad *muḍārabah* yang dilaksanakan antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib*.

Tidak ada biaya administrasi dan provisi bagi *muḍārib*.

d. Pelayanan kepada *Muḍārib*

Pelayanan kepada *muḍārib* meliputi pengambilan setoran pengembalian dana pembiayaan dan keuntungan di lokasi usaha maupun di rumah, pemantauan insidental dan berkala terhadap kegiatan usaha. Pengambilan setoran tersebut oleh petugas diperuntukkan kepada *muḍārib*

⁷ Wawancara dengan Sutinah, Pedagang Pasar Mandiri Purbalingga pada tanggal 26 Januari 2015.

yang saldo rekening tabungannya tidak mencukupi untuk didebet oleh KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Pemantauan insidental dilakukan kepada *muḍārib* yang menurut petugas mengindikasikan potensi terlambat atau terhentinya setoran pengembalian modal.

e. Pengembalian Modal

Pengembalian modal berupa angsuran modal dan jasa atau keuntungan bagi hasil. Penyetoran pengembalian dana tersebut setiap bulan dan tempo dengan cara debit dana dalam rekening tabungan *muḍārib* yang telah dikuasakan untuk membayar pengembalian dana pembiayaan. Besarnya setoran tiap bulan ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Sedangkan untuk tempo enam bulan dibayar sekaligus pada awal bulan ke tujuh.

f. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1) Nisbah Keuntungan *Muḍārabah*

Nisbah keuntungan disepakati pada saat akad. Dari akad yang dilaksanakan di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

kesepakatan antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* sebesar 50 % : 50 %.

Persentase tersebut dinominalkan dalam bentuk jumlah setoran dalam periode waktu tertentu sesuai kesepakatan.

2) Risiko Kerugian

Kerugian diidentifikasi melalui keterlambatan atau terhentinya setoran. Penyetoran yang terhenti disebabkan oleh kelalaian dibayar dengan jaminan. Sedangkan apabila setoran terhenti yang disebabkan

karena faktor *muḍārib* meninggal dunia diatasi maka saldo modal pembiayaan dibayar oleh Asuransi Takaful bagi *muḍārib* yang memperoleh dana pembiayaan mulai Rp. 5.000.000,- atau jangka waktu pengembalian lebih dari 12 bulan.

g. Jaminan dalam *Muḍārabah*

Jaminan diberlakukan kepada semua *muḍārib*. Pemberlakuan jaminan merupakan syarat untuk berlangsungnya akad. Jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai lebih besar dari jumlah dana pembiayaan yang diterima *muḍārib*. Jaminan barang bergerak dan tidak bergerak diserahkan kepada KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dalam bentuk dokumen sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Rekapitulasi implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Implementasi Akad *Muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

No	Unsur	KJKS TAMZIS	KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA
1.	Rukun		
	a. <i>Ṣahib al-māl</i>	KJKS Tamzis	KSU/BMT Buana Nawa Kartika
	b. <i>Muḍārib</i>	a. Anggota Tamzis yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagai <i>muḍārib</i> . b. Beragama Islam c. Sehat jasmani dan rohani d. Menjalankan usaha minimal satu tahun	a. Anggota Koperasi Buana Nawa Kartika yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagai <i>muḍārib</i> . b. Beragama Islam c. Sehat jasmani dan rohani d. Memiliki usaha dagang e. Membuka rekening tabungan di KSU/BMT Buana Nawa Kartika.
	c. Tujuan	Membantu menyediakan dana	Membantu menyediakan dana modal bagi pedagang Pasar Segamas, Pasar

		modal bagi pedagang pasar dan pengusaha mikro lainnya.	Mandiri dan Pasar Serang.
	d. Akad	Kesepakatan KJKS Tamzis dengan calon <i>muḍārib</i> pada majlis akad dan tertulis.	Kesepakatan KSU/BMT Buana Nawa Kartika dengan calon <i>muḍārib</i> pada majlis akad dan tertulis.
	e. Obyek	Dana modal Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-	Modal yang diberikan sebesar maksimal 60 % dari nilai jaminan.
		<i>Muḍārib</i> telah menjalankan usaha.	<i>Muḍārib</i> telah menjalankan usaha.
2.	Syarat		
	a. Bentuk Modal	Dana tunai	Dana tunai
	b. Jumlah modal	Berdasarkan penilaian 5C terhadap calon <i>muḍārib</i> dan disepakati jumlah yang diajukan.	Berdasarkan penilaian 5C terhadap calon <i>muḍārib</i> dan disepakati jumlah yang diajukan.
	c. Keuntungan	Disepakati antara KJKS Tamzis dan calon <i>muḍārib</i>	Disepakati antara KSU/BMT Buana Nawa Kartika dan calon <i>muḍārib</i>
	d. Pembatasan usaha <i>muḍārib</i>	Usaha <i>muḍārib</i> tidak dibatasi jenis, jumlah, lokasi dan konsumen barang dagangan	Usaha <i>muḍārib</i> tidak dibatasi jenis, jumlah, lokasi dan konsumen barang dagangan
3.	Pelayanan <i>Muḍārib</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kelangsungan kegiatan usaha. b. Pengambilan dana setoran pengembalian modal dan keuntungan ke lokasi <i>muḍārib</i>. 	Pengambilan dana setoran pengembalian modal dan keuntungan ke lokasi <i>muḍārib</i> bagi yang saldo tabungannya tidak mencukupi.
No	Unsur	KJKS TAMZIS	KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA
4.	Pengembalian Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyetoran tiap hari dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan dibagi 25. b. Penyetoran tiap minggu dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan dibagi empat. c. Penyetoran tiap lima hari dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Besarnya setoran tiap bulan ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam akad. b. Penyetoran setiap bulan dan tempo dengan cara debet dana dalam rekening tabungan <i>muḍārib</i>. c. Penyetoran tempo enam bulan dibayar sekaligus pada awal bulan ke tujuh.

		dibagi lima. d. Penyetoran tempo dibayarkan sekaligus dengan rentang waktu satu atau dua bulan sesuai kesepakatan.	
5.	Pembagian Keuntungan dan Kerugian		
	a. Keuntungan	Persentase dari hasil usaha untuk KJKS dan <i>muḍārib</i> 30%–70% atau 10% – 90%.	Nisbah keuntungan disepakati pada saat akad dan yang sering disepakati adalah 50 % - 50 %
	b. Kerugian	Kerugian ditanggung <i>muḍārib</i> karena tidak mampu maupun lalai.	Kerugian ditanggung <i>muḍārib</i> karena tidak mampu maupun lalai.
6.	Jaminan	a. Dana Ta'awun bagi <i>muḍārib</i> gagal usaha, bencana alam, atau meninggal dunia. b. Sertifikat tanah atau BPKB	a. <i>Muḍārib</i> yang meninggal, maka saldo pembiayaan ditanggung oleh Asuransi Takaful bagi yang memperoleh dana pembiayaan mulai Rp. 5.000.000,- atau jangka waktu pengembalian lebih dari 12 bulan. b. Selain karena meninggal dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak.

Demikian deskripsi implementasi akad *muḍārabah* di kedua koperasi syariah tersebut. Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang analisis implementasi akad *muḍārabah* tersebut dalam perspektif fikih.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DI KJKS TAMZIS DAN
KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA DALAM
PERSPEKTIF FIKIH

Implementasi akad *muḍārabah* dalam perspektif fikih di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga meliputi kualifikasi mudarib, pengembalian modal pokok, penentuan besarnya bagi hasil, pertanggung jawaban kerugian usaha dan pelibatan jaminan.

A. Kualifikasi *Muḍārib*

Syarat calon *muḍārib* di KJKS Tamzis telah menjalankan usaha minimal satu tahun. Sedangkan calon *muḍārib* di di KSU/BMT Buana Nawa Kartika telah memiliki usaha dagang. Keduanya menerapkan survey kepada calon *muḍārib* karena *muḍārib* telah memiliki usaha. Sedangkan orang yang belum memiliki usaha tidak memenuhi syarat sebagai calon *muḍārib* di kedua lembaga tersebut. Hal ini tidak memberikan kesempatan berusaha bagi orang yang memiliki ketrampilan tetapi tidak memiliki dana modal dan akad yang dilaksanakan termasuk akad *musyarakah*. Karena calon *muḍārib* yang telah memiliki usaha berarti telah memiliki modal dalam menjalankan usaha sebagaimana dalam akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Menurut Ibn Qudamah akad

musyarakah merupakan kerja sama yang keduanya melaksanakan usaha yang telah disepakati.¹

Dalam akad mudharabah salah satu menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan.² Dengan demikian salah satu pihak tidak memiliki dana untuk melakukan perdagangan. Satu pihak tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan dana, sehingga kedua pihak (pemberi dana dan pengusaha) memperoleh manfaat.³

B. Pengembalian Modal Pokok

Dalam KHES Pasal 207 ayat 3 dinyatakan bahwa *muḍārib* wajib mengembalikan modal kepada pemilik modal.⁴ Sedangkan jangka waktu usaha dan tata cara pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁵ Pada pembiayaan oleh KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga keduanya dengan pengembalian modal dengan jangka waktu lebih dari empat bulan menggunakan cara dibayar tiap periode waktu tertentu dan jumlah setorannya telah ditentukan dengan besaran menurun. Perbedaan keduanya pada lamanya rentang waktu penyeteroran. Cara ini sebagaimana bank konvensional mengenai cara perhitungan bunga kredit dengan cara *sliding rate*.⁶ Perhitungan dengan *sliding rate* menghitung bunga

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terjemah oleh Muhammad Ufuqul Mubin *et al*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 108.

² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 4, hlm. 125.

³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 126.

⁴ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

⁵ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

⁶ Bank Indonesia, "Memahami Bunga Kredit", *Leaflet*, Jakarta : Bank Indonesia, 2013.

tiap ahir periode angsuran yaitu dari saldo ahir setiap bulan. Sehingga bunga yang dibayar semakin menurun dan jumlah angsuran tiap bulan makin kecil. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu 1 sampai dengan 6 bulan disetorkan kembali setelah akad selesai dan telah sesuai dengan fikih bahwa *muḍārib* mengembalikan pokok modal setelah akad selesai.⁷

Adapun pengembalian pokok modal yang diangsur selama akad *muḍārabah* berjalan dapat dipandang sebagaimana hutang piutang dan tidak sesuai dengan fikih. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan yang dipinjamkan tersebut.⁸ Menurut Ibn Qudamah tidak satupun dari empat mazhab membolehkan modal dalam akad *muḍārabah* sebagai hutang. Karena bila dipandang sebagai hutang dimungkinkan menggunakannya sebagai tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan demikian termasuk riba yang dilarang dalam hukum Islam.⁹

C. Penentuan Besarnya Bagi Hasil

Pembagian keuntungan pada kedua koperasi syariah KJKS Tamziz Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dengan bagi hasil *netto* dan dinyatakan dalam akad. Pembagian keuntungan tersebut ditentukan di awal sebelum pekerjaan *muḍārib* berlangsung. Menurut ulama Malikiyah bahwa kedua pelaku akad boleh saling merelakan pada bagian

⁷ Zaim Saidi dan Imran Hosein, *Tidak Islamnya Bank Islam : Kritik atas Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pustaka Adina, 2003), hlm. 14.

⁸ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahayanya terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, 1991), hlm. 125.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 94.

yang sedikit atau banyak setelah adanya pekerjaan.¹⁰ Dalam mudarabah menurut Imam Syafi'i, tidak boleh dengan cara taksiran terhadap waktu yang akan datang.¹¹

Penentuan besaran nominal tersebut sebagaimana penentuan bunga kredit pada bank konvensional. Pembagian keuntungan yang jelas pada penentuan persentase dan bukan besaran nominal dana yang dibayarkan. Pembagian hasil usaha ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat dan bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan sebagaimana lembaga keuangan konvensional.¹²

Pernyataan pembagian keuntungan yang jelas dan pasti sesuai dengan KHES Pasal 192,¹³ tetapi penentuan pembagian keuntungan sebelum dimulainya pekerjaan tidak sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah. Pihak-pihak yang berhak terhadap keuntungan usaha dapat meminta bagiannya hanya bila penanam modal telah memperoleh kembali modalnya.¹⁴

Penentuan bagi hasil dengan ditentukan besaran nominal penyeteroran pengembalian dana sebelum pekerjaan dilaksanakan dapat diklasifikasikan dengan riba *qard*. Riba *qard* adalah riba yang diperoleh dengan menentukan

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Penerbit Gema Insani dan Darul Fikir, Jakarta, 2011, 5, hlm. 482. Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 102.

¹¹ Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 5*, Terjemah oleh Ismail Yakub, (Kuala Lumpur : Victory Agency, tt), hlm. 208.

¹² Mardhiyah Hayati, "Konstruksi Profit Sharing dalam Bisnis Syariah", *Journal Of Islamic Studies Khatulistiwa*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 47-57.

¹³ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Badilag, Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 10, dalam <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 1 Juni 2014 pukul 20.34 WIB. hlm. 56.

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Gema Insani Press, 2004), hlm. 336.

tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.¹⁵ Riba dilarang oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah [2] : 278-279,¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ (سورة البقرة ٢٧٨ - ٢٧٩)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QS Al-Baqarah [2] : 278-279).

Dengan demikian tidak ada pembagian bagi hasil sesuai dengan ketentuan *muḍārabah* pada kedua lembaga keuangan syari'ah tetapi dapat dikategorikan sebagai riba sebagaimana dalam pemberian kredit pada bank konvensional.

D. Pertanggungjawaban Kerugian Usaha

Apabila terjadi kerugian atau terhentinya pembayaran kembali KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika yang menanggung *muḍārib*. *Muḍārib* menanggung beban kerugian usaha karena faktor kegagalan usaha, meninggal maupun kelalaian.

Kerugian akibat kegagalan usaha yang ditanggung penuh oleh *muḍārib* tidak sesuai dengan pendapat Abdullah Saeed, dan Fatwa DSN. Menurut Abdullah Saeed kegagalan usaha yang ditanggung penuh oleh *muḍārib* sebagai bentuk eksploitasi terhadap *muḍārib* dan yang demikian ini tidak layak dalam

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 41.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 58-59.

akad *muḍārabah*.¹⁷ Disamping itu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* yang menyatakan bahwa pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁸

Kerugian usaha dapat terjadi apabila (a) nilai wajar aset non kas lebih rendah dari nilai yang tercatat maka selisih darinya sebagai kerugian, (b) nilai modal turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor bukan kelalaian maka nilai tersebut sebagai kerugian, (c) sebagian modal hilang setelah dimulainya usaha tanpa sebab kelalaian maka kerugian dihitung pada saat bagi hasil.¹⁹

Kerugian usaha karena *muḍārib* meninggal ditanggung oleh *muḍārib* melalui jaminan yang diagunkan maupun asuransi. Hal ini tidak sesuai dengan fikih. Apabila *muḍārib* meninggal maka akad *muḍārabah* berahir dan kerugian yang diakibatkannya menjadi beban *ṣahib al-māl*.²⁰ KHES Pasal 210 ayat (2)

menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍārib* dibebankan pada pemilik modal.²¹

¹⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 94.

¹⁸ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 3.

¹⁹ Sofyan Safri Harahap *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Universitas Trisakti, 2010), hlm. 296.

²⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 4, hlm. 128.

²¹ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59.

Kerugian karena kelalaian yang ditanggung seluruhnya oleh *muḍārib* dan hal ini tidak sesuai dengan Abdullah Saeed bahwa bila kerugian disebabkan karena kelalaian maka *muḍārib* turut menanggung beban kerugian.²² Turut menanggung tidak berarti total kerugian dibebankan kepada *muḍārib* dan hanya sebagian sesuai kesepakatan *muḍārib* dan *ṣahib al-māl*. Kelalaian *muḍārib* antara lain ditunjukkan dengan (a) persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi, (b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan manusia institusi yang berwenang.²³

E. Pelibatan Jaminan

KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga keduanya memberlakukan jaminan dalam bentuk barang dan asuransi bagi *muḍārib*. Jaminan sebagai upaya *ṣahib al-māl* menghindari risiko kerugian dari kerugian usaha *muḍārib* akibat kegagalan usaha, faktor-faktor diluar kemampuan manusia dan kelalaian. Jaminan demikian digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan untuk mengurangi risiko kerugian.²⁴

Jaminan digunakan untuk menggantikan dana modal bila terjadi kegagalan usaha. LKS menggunakan cara pandang bisnis keuangan konvensional dengan memandang bahwa debitur dapat menempatkan diri sebagai mitra pengimbang (*counterparty*) bagi pemberi dana pinjaman sebagai lawan yang memiliki

²² Abdullah Saeed, "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context", hlm. 328.

²³ Sofyan Safri Harahap *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 296.

²⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 214.

kepentingan berlawanan dari sebelumnya. Debitur yang berperan sebagai mitra pengimbang menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit diukur dengan tagihan pada debitur. Risiko kredit ini sebagai risiko kerugian yang timbul akibat mitra pengimbang tidak memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sehingga terjadi kredit bermasalah apabila mitra pengimbang mengalami perubahan kemampuan memenuhi kewajibannya.

Pemberlakuan jaminan merupakan bentuk perlindungan dari risiko kerugian bagi *ṣahib al māl* dan manifestasi dari tidak mempercayai *muḍārib*. Menurut Buchori *et al* (2004) sebagaimana dikutip oleh Ascarya tidak ada jaminan merupakan salah satu kendala dalam penerapan pembiayaan dengan akad *muḍārabah*.²⁵ Hal ini menyimpang dari prinsip amanah dalam *muḍārabah*²⁶ dan berlawanan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang tidak memiliki modal tetapi mampu melakukan usaha.²⁷ Dalam asas amanah masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya.²⁸

Pemberlakuan jaminan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak syahnya²⁹ sehingga seluruh akibat hukum atas akad dimaksud tidak berlaku dan

IAIN PURWOKERTO

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, hlm. 65.

²⁶ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah : Return dan Meminimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah sebagai Akibat Masalah Agency*, hlm. 27.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 91.

²⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 97.

tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.³⁰ Para *fuqaha* tidak setuju adanya jaminan karena *muḍārabah* merupakan kerja sama saling menanggung yaitu satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja.³¹ Disamping itu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qirad)* yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga.³² Pihak ketiga dalam fatwa tersebut bermakna pihak yang dengan sukarela memberikan jaminan terhadap *muḍārib* dan bukan dari *muḍārib* itu sendiri.

Bagi *muḍārib* yang usahanya terhenti karena terkena bencana alam, sakit keras, dan meninggal dunia yang mengakibatkan pembayaran kembali terhenti akan dilunasi dengan Dana Ta'awun Tamzis KJKS Tamzis Purbalingga. Dana Ta'awun Tamzis berperan sebagai jaminan dalam bentuk asuransi untuk membayar kerugian *ṣahib al-māl* yang tidak dapat dipenuhi oleh *muḍārib*. Kepesertaan Dana Ta'awun dengan cara *muḍārib* membayar premi Dana Ta'awun Tamzis pada saat pembayaran dana pembiayaan.

Jaminan dalam bentuk asuransi diterapkan di di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga bagi *muḍārib* yang usahanya terhenti karena meninggal dunia. *Muḍārib* menjadi peserta Asuransi Jiwa Takaful sejak mulai menerima

³⁰ PKES, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PKES Publishing, 2007), hlm. 2.

³¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hlm. 69.

³² DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 3.

dana modal dengan cara membayar premi Asuransi Jiwa Takaful. Dari kepesertaan asuransi tersebut berarti bila *muḍārib* meninggal dunia maka saldo dana yang masih menjadi tanggung jawabnya dibayar oleh *muḍārib* sendiri dan bukan ditanggung oleh pemilik dana.

Pemberlakuan jaminan dalam bentuk kepesertaan asuransi bagi *muḍārib* merupakan upaya *muḍārib* yang dikondisikan oleh *ṣahib al-māl* untuk melindungi diri terhadap risiko kerugian pada waktu yang akan datang. Perlindungan diri tersebut menunjukkan bahwa *muḍārib* tidak memiliki kemampuan mengatasi kemungkinan kerugian yang menjadi beban tanggung jawabnya. Dengan demikian *ṣahib al-māl* tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh faktor diluar kemampuan manusia dan tidak sesuai dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*, dan KHES Pasal 210 ayat (2).

Rekapitulasi tinjauan fikih terhadap implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga pada tabel 3.

Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Implementasi Implementasi Akad *Muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

No	Unsur	KJKS Tamzis	KSU/BMT Buana Nawa Kartika	Perspektif Fikih
1.	Kualifikasi <i>Muḍārib</i>	Calon <i>muḍārib</i> telah memiliki usaha	Calon <i>muḍārib</i> telah memiliki usaha	Keduanya tidak sesuai dengan: a. Pendapat Muhammad Sayyid Sabiq, <i>mudarib</i> tidak

				memiliki modal. b. Pendapat Ibnu Qudamah, <i>muḍārib</i> pengusaha seperti akad <i>musyarakah</i> .
2.	Pengembalian Modal Pokok	a. Pengembalian modal satu atau dua bulan dibayar setelah akad selesai b. Pengembalian modal selain butir (a) diangsur dalam jangka waktu yang disepakati	a. Pengembalian pokok modal jangka 6 bulan dibayar setelah akad selesai b. Pengembalian modal selain butir (a) diangsur dalam jangka waktu yang disepakati	Kecuali jangka pengembalian tidak lebih dari 6 bulan, keduanya tidak sesuai dengan pendapat Empat mazhab, tidak membolehkan modal dalam akad <i>muḍārabah</i> sebagai hutang.
3.	Penentuan Besarnya Bagi Hasil	Bagi hasil dibayarkan secara angsur tiap periode yang disepakati	Bagi hasil dibayarkan secara angsur tiap periode yang disepakati	Keduanya tidak sesuai dengan: a. Ulama Malikiyah, bagi hasil dibagikan setelah pekerjaan selesai b. Imam Syafi'i, tidak boleh cara taksiran terhadap waktu yang akan datang. c. Menyerupai riba yang dilarang Al Qur'an Surah Al Baqarah [2]:278-279.
4.	Pertanggung-jawaban Kerugian Usaha	a. Kerugian faktor kelalaian ditanggung <i>muḍārib</i> . b. Kerugian selain butir (b) ditanggung Dana Ta'awun	a. Kerugian kegagalan usaha dan kelalaian ditanggung <i>muḍārib</i> . b. Kerugian faktor	Keduanya tidak sesuai dengan Fatwa DSN, KHES, Pendapat Muhammad Sayyid Sabiq, dan Wahbah Az-Zuhaili, kerugian

		Tamzis.	<i>muḍārib</i> meninggal dunia ditanggung asuransi Takaful.	usaha ditanggung <i>ṣahib al-māl</i> .
5.	Pelibatan Jaminan	<p>a. Kerugian usaha dan meninggal dunia dijamin dengan Dana Ta'awun.</p> <p>b. Kerugian akibat kelalaian dengan agunan barang.</p>	<p>a. Kerugian usaha dan kelalaian dijamin dengan agunan barang.</p> <p>b. Kerugian akibat meninggal dunia dijamin asuransi Takaful.</p>	<p>Keduanya tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Imam Malik dan Imam Syafi'i, melarang adanya jaminan.</p> <p>b. Fatwa DSN & KHES tidak membolehkan jaminan kecuali faktor penyimpangan <i>muḍārib</i>.</p>

Dari uraian di atas akad *muḍārabah* di kedua lembaga keuangan syariah tersebut tidak sesuai dengan pendapat mazhab, ahli fikih, Fatwa DSN dan KHES. Abdullah Saeed berpendapat bahwa praktek bank atau lembaga keuangan Islam tidak berbeda secara signifikan dengan akad *muḍārabah* sebagaimana dalam hukum Islam.³³ Kesesuaian atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam seharusnya dimulai sejak awal penciptaan produk (*product creation*), operasional (*day to day operation*), hingga berakhirnya suatu produk (*maturity*).³⁴ Produk yang ada mengacu pada rukun dan syarat serta ketentuan sebagaimana dalam syari'ah dan fikih. Dari produk yang dirancang akan melahirkan proses pelaksanaan dan berakhir tanpa menyimpang dari rancangan produk.

³³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 106.

³⁴ Tim Kajian Pemberdayaan Pelaku Pasar, *Kajian Lanjutan Pemberdayaan Pelaku Pasar (Ahli Syariah) dalam Rangka Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008), hlm. 5.

Hasil survey yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa adanya keraguan masyarakat tentang kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah.³⁵ Keraguan demikian menunjukkan bahwa produk lembaga keuangan syari'ah termasuk produk akad *muḍārabah* tidak konsisten menjalankan prinsip syari'ah sesuai nama produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya komitmen lembaga keuangan syari'ah untuk mematuhi syari'ah dan menyerupai lembaga keuangan konvensional, meskipun tercantum dalam visi dan misi sebagai lembaga keuangan syari'ah. Tujuan lembaga keuangan konvensional untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui kekayaan. Sedangkan lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki visi dan misi serta tujuan perusahaan yang Islami yaitu pencapaian *maqasid* syari'ah.³⁶

Demikian pembahasan Implementasi akad *muḍārabah* dalam perspektif fikih di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Selanjutnya Bab VI berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

IAIN PURWOKERTO

³⁵ Rahman El Junusi, "Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies XII* di Surabaya tanggal 5-8 Nopember 2012, hlm. 1831.

³⁶ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami" *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Maret 2012, hlm. 140.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad mudarabah di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Calon *muḍārib* disyaratkan telah memiliki usaha, beragama Islam dan anggota koperasi.
- b. Pengembalian modal diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu dengan metode *sliding rate*.
- c. Penentuan besarnya bagi hasil diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu dan ditentukan jumlahnya dalam satu paket dengan pengembalian modal dengan metode *sliding rate*.
- d. Pertanggung jawaban kerugian usaha dibebankan kepada *muḍārib*.
- e. Jaminan barang diberlakukan untuk kerugian karena kegagalan usaha dan kelalaian *muḍārib*. Jaminan dalam bentuk asuransi untuk kerugian karena faktor di luar kemampuan manusia pada *muḍārib*.

2. Tinjauan fikih Islam tentang implementasi akad *muḍārabah* di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Calon *muḍārib* disyaratkan telah memiliki usaha yang tidak sesuai dengan syarat calon *muḍārib* pada akad *muḍārabah*. Muhammad Sayyid

Sabiq berpendapat *muḍārib* tidak memiliki modal. Ibnu Qudamah berpendapat lebih tepat sebagai akad *musyarakah*, bukan *muḍārabah*.

- b. Pengembalian modal dengan jangka waktu lebih dari enam bulan diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu dengan metode *sliding rate* yang tidak sesuai dengan fikih. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali tidak membolehkan modal sebagai hutang.
- c. Penentuan besarnya bagi hasil diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu sebelum usaha dimulai tidak sesuai dengan fikih dan menyerupai riba yang dilarang Al Qur'an Surah Al-Baqarah [2] : 278-279. Imam Syafi'i, tidak boleh menaksir terhadap waktu yang akan datang dan Ulama Malikiyah, bagi hasil setelah pekerjaan selesai.
- d. Pertanggungjawaban kerugian usaha dibebankan kepada *muḍārib* tidak sesuai dengan pendapat Muhammad Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili bahwa kerugian usaha ditanggung oleh *ṣahib al-māl*, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan KHES Pasal 208.
- e. Pelibatan jaminan dalam akad mudarabah tidak sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa melarang adanya jaminan, dan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

B. Rekomendasi

KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika

Purbalingga diharapkan :

1. Konsisten dengan tujuan pembiayaan dengan akad *muḍārabah* dan prinsip amanah dalam syari'ah.
2. Pengembalian modal, penentuan jumlah keuntungan bagi hasil, pertanggung jawaban kerugian dan pelibatan jaminan agar sesuai dengan pendapat para ahli fikih, Fatwa DSN dan KHES.
3. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dioptimalkan tugas dan fungsinya dalam pengawasan terhadap implementasi akad yang mengacu pada ketentuan fikih.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Asjmuni, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 173-180.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram : Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Terj. oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta : Penerbit Hikam Pustaka, 2010.
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Al-Quzwainy, Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3 cetakan I, Beirut : Darul Fikri, tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2012.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Sosio Religia*, Vol. 1, Nomor 3 Mei 2002, hlm. 1-9.
- Arifin, Zaenal, "Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang", *Tesis*, Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta : Bank Indonesia, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Muamalah, Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Asy-Syafi'i, Al Imam, *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 5*, Terjemah oleh Ismail Yakub, Kuala Lumpur : Victory Agency, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta Penerbit Gema Insani dan Darul Fikir, 2011, 5.
- Baskara, I Gede Kajeng, 2013, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2013, hal. 114-125.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih Jilid I*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terjemah Oleh Suherman Rosyidi, Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Radjagrafindo Persada, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- El Junusi, Rahman, “Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah”, *Conference Proceedings*, Annual International Conference on Islamic Studies XII di Surabaya tanggal 5-8 Nopember 2012.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. (Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Glasse, Cyrill, “*Ensiklopedi Islam*”, Terjemah oleh Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hadi, Kuncoro, “Implementasi *Maqoshid Syariah* Sebagai Indikator Perusahaan Islami” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 1, Nomor 3, Maret 2012, hlm. 140-150.
- Harahap, Burhanudin, “Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Yustisia*, Nomor 69 September - Desember 2006, hlm. 44-55.
- Harahap, Sofyan Safri *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Universitas Trisakti, 2010.
- Hariani, “Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil melalui Baitul Maal Wat Tamwil Studi pada Baitul Maal Washil Medan”, *Tesis*, Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, 2012.
- Hastuti, *Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan*, Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU, 2003.
- Hayati, Mardhiyah, “Konstruksi Profit Sharing dalam Bisnis Syariah”, *Journal Of Islamic Studies Khatulistiwa*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 47-57.

- Karim, Aduwarman A, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada, 2011.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Khan, Muhammad Akram, *Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd Edition*, New York : Routledge, the Taylor & Francis e-Library, 2005.
- Mastuhu *et al*, *Manajemen Penelitian Agama, Perspektif Teoretis dan Praktis*, Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah*, Bandung : Fakus Media, 2013.
- Mughits, Abdul, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 141-159.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah oleh Masykur *et al* dari “Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khomsah”, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah : Return dan Meminimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syari’ah sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- Prabowo, Yudho, “Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Volume III, Nomor 1, Juli 2009, hal. 90-105.

- Putra, Heddy Shri Ahimsa, "Fenomenologi Agama : Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 2, November 2012, hal. 271-304.
- Rahman, Asjmun A, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta : PT. Bulan Bintang, , 2004.
- Rusli, Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3 Maret 2006, hlm. 38-51.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2004.
- Ryandi, Teza, Efektifitas Pembiayaan Mikro pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan, *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saeed, Abdullah, "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context", Timothy Lindsey (Editor), *Indonesia Law and Society*, Sydney: The Federation Press, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terjemah oleh Muhammad Ufuqul Mubin *et al*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Safe'i, Abdulah, 2012, "Koperasi Syariah : Tinjauan terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Media Syariah*, Volume XIV, Nomor 1, Januari – Juni 2012, hal. 73-83.
- Saidi, Zaim dan Hosein, Imran, *Tidak Islamnya Bank Islam : Kritik atas Perbankan Syariah*, Jakarta : Pustaka Adina, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2011.

- Susana, Erni dan Prasetyani, Annisa, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudharabah pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 15 Nomor 3 September 2011, hal 466-478.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Yahya, Muchlis dan Agunggunanto, Edy Yusuf, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2011, hlm. 65-73.
- Widyanto, Eko Adi, "Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Loyalitas Penerepan Syari'at Islam", *Jurnal Ekis*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 1440 – 1605.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009.
- Woller, Garry M & Warner, Woodworth, "Micro Credit and Third World Development Policy", *Policy Studies Journal*, 29 (2), 2001, hlm. 265-271.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, Terjemah oleh Saefullah Ma'sum et al dari "Ushul Al-Fiqh", Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2011.
- Zin, Mohamad Zaid Mohd; Sakat, Ahamad Asmadi; Khalid, Nurul Khairiah; Ahmad, Nurfahiratul Azlina; Nor, Mohd Roslan Mohd; Bhari, Azri; Ishak, Saurdi; and Kasmoo, Mohd Arip, "Products of Islamic Finance : A Shariah Compliance Advacement", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(12) 2011.
- Bank Indonesia, "Memahami Bunga Kredit", *Leaflet*, Jakarta : Bank Indonesia, 2013.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Transliterasi Arab Latin : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987*, Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Akuntansi Mudharabah*, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.

Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: DSN dan BI, 2003.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*.

PKES, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : PKES Publishing, 2007.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Kajian Pemberdayaan Pelaku Pasar, *Kajian Lanjutan Pemberdayaan Pelaku Pasar (Ahli Syariah) dalam Rangka Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12).

Afifuddin, Abu Abdillah Muhammad, "Ketentuan-ketentuan Mudharabah", dalam <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/ketentuan-ketentuan-mudharabah/>, diakses tanggal 27 Juni 2015 pukul 09.12 WIB.

Ardiansyah, Dimas, *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah, Studi pada Tiga Bank Syariah di Kota Malang*, Malang : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013, dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/369.html>. Diakses tanggal 31 Mei 2014 pukul 21.33 WIB.

Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Badilag, Kementrian Agama RI, 2014, dalam www.badilag.net, diakses tanggal 1 Juni 2014 pukul 20.34 WIB.

Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Bakri, Mochammad; Siti, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada UMKM dan LKS di Kota Malang)", *Tesis*, Malang : Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, dalam http://www.hukum.ub.ac.id/uploads/356_JURNAL-RISKY-TRI-ANUGRAH.pdf. Diakses tanggal 31 Mei 2014 pukul 08.10 WIB.

DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, (Jakarta : DSN-MUI, 2000), hlm. 4-5, dalam <http://www.dsnmui.org.id>, diakses tanggal 1 Juni 2014 pukul 20.40 WIB

Farid, Jamal; Shambarakreshna, Yudhanta dan Auliyah, Robiatul, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, 2014., dalam <http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/080221100121/080221100121.pdf>, diakses tanggal 30 Mei 2014 pukul 23.09 WIB.

Noor, Ali Fikri, "Serial Akhlak Muslim: Amanah", dalam <http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Akhlaq/Amanah.pdf>, diakses tanggal 26 Juni 2015 pukul 20.14 WIB.

Parianom, R., "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro untuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan", (Jakarta : STIAMI Jakarta, 2014), dalam <http://www.stiami.ac.id/pemberdayaan-lembaga-keuangan-mikro-untuk-pembangunan-ekonom.pdf>, Diakses tanggal 18 Mei 2014 pukul 9.51 WIB.

Rajivan, Anuradha, "Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd)", United Nations Development Program (UNDP), dalam <http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblzn/casestudy/ofsm.html>, diakses tanggal 25 April 2014, pukul 21.34 WIB.


Setiawan, Arif B, "Mengelola Risiko Usaha (Bagian 1)", (Jakarta : Universitas Gunadarma, 2013) dalam <http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/aribudi/2013/04/02/mengelola-risiko-usaha-bagian-1/>, diakses tanggal 25 Juni 2015 pukul 20.45 WIB.

Syamhudi, Kholid bin, "Betulkah Sistem Mudharabah Saya ?", dalam <http://klikuk.com/betulkah-sistem-mudharabah-saya/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 10.18 WIB.




IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN II



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN III



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN IV

CATATAN LAPANGAN PENELITIAN DI KJKS TAMZIS
PURBALINGGA

Wawancara : Hendro Asrin, Kepala Tamzis Cabang Purbalingga.
Tanggal : 27 Januari 2015.

1. *Apakah nama LKS, kedudukan, visi dan misi LKS ?*
Kantor Pusat Operasional di Jalan S. Parman Nomor 46 Wonosobo. KJKS Tamzis Kantor Purbalingga merupakan salah satu cabang dari KJKS Tamzis yang berkantor pusat di Wonosobo. Motto “*Happy Life, Happy Syariah*” yang disarikan menjadi *LIFE*. *LIFE* adalah *Learning, Integrity, Friendliness dan Endurance*. Kedudukan Tamzis Kantor Purbalingga di Jl. Sungkono Purbalingga, Jawa Tengah.
Seperti dicontohkan oleh Rasulullah, melayani dengan ikhlas, ramah dan selalu tersenyum. Mempraktekkan hadist barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul Nya maka muliakanlah tamu. Jadi ketika ada tamu yang datang dengan ikhlas dan sepenuh hati dia terpanggil untuk melayani dengan baik. Setiap tamu yang datang di tempat kerja maupun di rumah harus dilayani dengan baik atau dimuliakan kedatangannya. Berprasangka baik pada orang lain haditsnya: “Aku tergantung persangkaan hamba Ku... “. Jangan menilai orang hanya dari penampilan luarnya, terkadang salah menilai orang hanya karena belum mengetahui lebih dekat orang lain.
2. *Apa produk pembiayaan dengan jenis akad muḍārabah yang ditawarkan ?*
Pembiayaan modal usaha mikro kepada pedagang pasar.
3. *Bagaimana alasan dan pertimbangan serta tujuan menawarkan produk tersebut ?*
KJKS Tamzis memandang bahwa pembiayaan untuk membesarkan usaha dan diarahkan untuk menambah produksi, membesarkan perdagangan atau memenuhi kebutuhan yang bersifat investasi pada masa yang akan datang. Menghindari mengeluarkan dana dengan membujuk orang yang datang ke Tamzis untuk kegiatan konsumtif. Dilakukan oleh petugas dengan komunikasi yang baik dan personal.
4. *Bagaimana rukun dan syarat akad muḍārabah ?*
 - a. KJKS Tamzis sebagai *ṣahib al-māl*
 - b. *Muḍārib* pedagang pasar. Proses pemberian pembiayaan Tamzis Purbalingga melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Calon pemohon mengisi aplikasi Dana Ta’awun yang akan dimasukkan bersama aplikasi permohonan pembiayaan.

- 2) Pemohon mengisi aplikasi permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen syarat permohonan pembiayaan.
- 3) Petugas memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan dan kebenaran. Bukan curiga tetapi dapat saja kemungkinan data diri tidak sesuai dengan diri pemohon.
- 4) Survey ke tempat tinggal dan lokasi usaha. Juga sekitar tempat usaha dan rumah tempat tinggal
- 5) Analisis dokumen pengajuan permohonan dengan hasil survey.
- 6) Persetujuan pembiayaan oleh unit yang bertanggung jawab memutuskan besarnya dana untuk diberikan pembiayaan kepada pedagang.
- 7) Penandatanganan akad
- 8) Pembayaran dana pembiayaan kepada pemohon
- 9) Pemohon bukan anggota KJKS Tamzis diminta menjadi anggota terlebih dahulu. Syarat calon anggota KJKS Tamzis meliputi warga negara Indonesia, memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, memiliki kepentingan ekonomi terkait dengan usaha koperasi, telah membayar simpanan pokok, dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.
- 10) Kesepakatan dalam akad dibuat tertulis untuk dokumen dan pengingat *muḍārib*.

5. *Bagaimana obyek pembiayaan muḍāribah ?*

Sejumlah dana pembiayaan setelah akad. Besarnya dana tergantung jumlah dana yang tertulis dalam surat permohonan dan hasil survey. Besarnya pembiayaan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Rata pembiayaan yang diberikan antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,-. *Muḍārib* telah menjalankan usaha minimal satu tahun dan masih berjalan.

6. *Apa saja kriteria calon muḍārib dan pertimbangan-pertimbangannya ?*

Bila pemohon bukan anggota KJKS Tamzis diminta menjadi anggota terlebih dahulu.

Syarat calon anggota KJKS Tamzis meliputi warga negara Indonesia, memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, memiliki kepentingan ekonomi terkait dengan usaha koperasi, telah membayar simpanan pokok, dan menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Hal pribadi yang amanah dan jujur. Punya itikad baik. Penilaian lain diutamakan yang giat berusaha atau pekerja keras.

7. *Bagaimana pelayanan pelaksanaan akad kepada muḍārib ?*

Pelayanan dengan cara petugas TAMZIS datang ke tempat pemohon atau *muḍārib*. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa *muḍārib* relatif tidak memiliki

waktu yang banyak untuk meninggalkan usahanya dan ada keengganan datang ke kantor Tamzis.

Pendampingan kepada *muḍārib*. Ini penting bagi pedagang penting dalam menjalankan suatu usaha, sekecil apapun atau sebesar apapun usaha tersebut karena agar usaha bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Manfaatnya sebagai alat kontrol bagi pedagang sendiri bila pedagang berhubungan dengan pihak KJKS Tamzis, menjadi acuan dasar dalam menilai aset (modal) dan omset (penjualan barang), membantu menghitung bagi hasil dari modal yang diperoleh pedagang.

8. *Bagaimana cara muḍārib membayar kembali modal usaha ?*

Pengembalian pembiayaan bersifat menurun. Cara penyetoran setiap hari, setiap minggu, setiap lima hari (hari pasaran Jawa) dan tempo.

Tujuan meringankan beban bagi *muḍārib*. Penyetoran tiap hari dari jumlah dana yang harus disetor sebulan dibagi 25. Penyetoran tiap minggu dari jumlah dana yang harus disetor sebulan dibagi empat. Penyetoran tiap lima hari dari jumlah dana yang harus disetor dalam sebulan dibagi lima. Penyetoran tempo dibayarkan sekaligus satu atau dua bulan sesuai kesepakatan.

Kami menekankan kondisi usaha yang dijalankan *muḍārib*. Usaha mereka lancar dan tidak terbebani dengan angsuran pengembalian. Meskipun petugas kami jadi berkunjung lebih sering terutama yang setoran harian. Rasa kebersamaan kami dengan anggota melandasi pelayanan ini.

9. *Bagaimana nisbah keuntungan disepakati, besaran dan waktu penyerahan keuntungan dan metode perhitungan nisbah ?*

Persentase dari hasil usaha misalnya 30%–70% atau 10% – 90%. Misalnya 30-70 artinya KJKS Tamzis 30 % sedangkan mudharib 70 %. Bagian yang diberikan ke KJKS Tamzis sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh secara riil. Kesanggupan dan persetujuan calon mudharib lebih kami tekankan agar ikhlas dan tidak masalah di kemudian hari.

10. *Bagaimana bila terjadi kerugian usaha pada muḍārib ?*

Muḍāribah risikonya lebih tinggi bagi *muḍārib* maupun Tamzis sehingga kedua pihak dilindungi dengan Dana Ta'awun.

Dana Ta'awun untuk perlindungan KJKS Tamzis dan anggota, diperoleh dari infaq anggota sebesar 0,25 % s/d 1 % dari jumlah dana pembiayaan yang diterima. Dana tersebut diberikan kembali anggota yang mengalami musibah kematian, bencana alam dan kegagalan usaha hingga tidak mampu melunasi pinjaman dana pembiayaan. Dana Ta'awun berfungsi sebagaimana asuransi untuk mengatasi bila sewaktu-waktu ada kejadian diluar kemampuan manusia seperti bangkrut usaha, bencana dan kematian yang mengandung risiko terhentinya angsuran.

Dana Ta'awun dikelola oleh devisi tersendiri dan dikendalikan oleh kantor pusat yang melayani seluruh kantor pelayanan Tamzis.

Muḍārib yang bangkrut atau tidak mampu melanjutkan membayar pengembalian dana berdasarkan penilaian tim kami dan kami musyawarahkan. Kemudian diputuskan memperoleh Dana Ta'awun atau ditutup dengan agunan yang dijamin. Bangkrut karena kelalaian atau perilaku usaha mudharib yang menyimpang tidak akan ditutup dengan Dana Ta'awun.

11. *Bagaimana jaminan dari muḍārib diperlukan ?*

Setiap *muḍārib* harus menyerahkan agunan dapat berupa sertifikat tanah, surat pemilikan kios, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau persediaan barang dagangan. Kami punya tenaga analis untuk menaksir nilai agunan. Untuk persediaan barang dagangan ditaksir dari yang tersedia di kios dan persediaan di gudang. Barang dagangan yang diperoleh dengan hutang ke pihak lain perorangan atau lembaga tidak diperhitungkan. Besarnya nilai agunan menjadi bahan pertimbangan tetapi yang utama ditentukan oleh kebutuhan dana dan kelayakan berdasarkan penilaian 5C. Prinsip 5C menjadi pegangan kami dalam menilai calon mudharib.

Agunan untuk *muḍārib* yang ingkar janji berupa terhentinya penyetoran pengembalian dana karena kelalaian dan bangkrut dari faktor pribadi *muḍārib*. Terhentinya penyetoran pengembalian dana selain faktor pribadi *muḍārib* ditanggung dengan Dana Ta'awun dan bukan dari nilai agunan atau jaminan.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN V

CATATAN LAPANGAN PENELITIAN DI KSU/BMT BUANA NAWA
KARTIKA PURBALINGGA

Wawancara : Dian Oktaviani, Legal Officer KSU/BMT Buana Nawa
Kartika Purbalingga.
Tanggal : 25 Januari 2015.

1. *Apakah nama LKS, kedudukan, visi dan misi LKS ?*

Koperasi Serba Usaha (KSU) Buana Nawa Kartika semula didirikan untuk mencukupi proses berdirinya PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tanggal 21 Agustus 2002. Kemudian tahun 2010 pengurus KSU Buana Nawa Kartika berinisiatif mendirikan BMT Buana Nawa Kartika. KSU/BMT Buana Nawa Kartika beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 61 Purbalingga.

Visi KSU/BMT Buana Nawa Kartika Menjadi pionir pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah Islam. Misi KSU/BMT Buana Nawa Kartika memberikan mediasi pengembangan ekonomi masyarakat, memberikan layanan pembiayaan anggota dan calon anggota, mengatasi berkembangnya praktek-praktek ijon dan rentenir yang memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil, pendampingan usaha di bidang perekonomian, dan melakukan pengembangan model ekonomi Islam.

Slogan KSU/BMT Buana Nawa Kartika, “Membangun Kekuatan Ekonomi Kerakyatan”. Ekonomi kerakyatan membangun ekonomi secara mandiri dengan fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah, Fondasi yang kokoh perkeonomian sebagaimana arah dan misi ekonomi syariah yang dicontohkan oleh Rosulullah Muhammad SAW. Slogan untuk membangun semangat dan komitmen pengurus dan anggota dalam melaksanakan tugas dan menghadapi masalah-masalah.

Tujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, memperkuat basis ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemampuan daya saing pelaku usaha sektor mikro dan kecil, mengurangi jeratan pendanaan yang diterima pengusaha mikro dan kecil dari praktek ijon dan rentenir, memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan kecil, dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang operasionalitas system ekonomi Islam.

Strategi Pengembangan KSU/BMT Buana Nawa Kartika. *Pertama*, menerapkan visi pengembangan lembaga keuangan mikro dan kecil sebagai pioneer membangun ekonomi kerakyatan dengan komitmen membuka Unit Simpan Pinjam sampai dengan tahun 2020 di 10 tempat yang berbeda, baik yang berada di Purbalingga maupun di luar wilayah Purbalingga. *Kedua*, program pencitraan baru KSU BMT Buana Nawa Kartika yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. *Positioning* adalah menanamkan kesan atau keyakinan pada pelanggan dan calon pelanggan tentang produk tertentu sehingga menjadi acuan ketika mengambil keputusan untuk menggunakan produk yang dibutuhkan. *Ketiga*, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar yang secara umum mengarahkan

pelayanan jasa pembiayaan. *Keempat*, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam. *Kelima*, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah.

2. *Apa produk pembiayaan dengan jenis akad muḍārabah yang ditawarkan ?*
Produk pembiayaan dengan akad *muḍārabah* kepada pedagang pasar anggota dan bukan anggota. Segmen target produk ini meliputi pedagang Pasar Segamas, Pasar Mandiri, dan Pasar Serang. Lokasi pasar lain dikerjakan oleh petugas kantor cabang. Jadi tidak bentrok petugas pada sasaran yang lokasinya sama.
3. *Bagaimana alasan dan pertimbangan menawarkan produk tersebut ?*
KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang ekonomi yang memberikan layanan pembiayaan antara lain *muḍārabah*, yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota/calon anggota.
4. *Bagaimana rukun dan syarat akad muḍārabah ?*
Calon *muḍārib* disurvei ke lokasi usaha dan rumah tempat tinggal dengan berpedoman pada 5C. Survei bertujuan mengukur kondisi calon *muḍārib* dan usaha berkaitan dengan potensi kemampuan pembayaran kembali dana pembiayaan yang diberikan. Survei juga dilakukan dengan mewancarai tetangga tempat usaha maupun di rumah calon *muḍārib*.
Akad berlangsung dalam majlis akad dan tertulis di kantor KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Akta akad dibubuhi materai dan ditandatangani dua pihak
5. *Bagaimana obyek pembiayaan muḍārabah ?*
Sejumlah dana pembiayaan kepada *muḍārib* dan diserahkan setelah akad berlangsung. Penyerahan melalui kasir atau dimasukkan ke tabungan *muḍārib*.
Besarnya dana tergantung pada permohonan calon *muḍārib* dan hasil survey. Hasil survey dimusyawarahkan internal petugas dan analisis sehingga dapat obyektif dengan pertimbangan-pertimbangan beberapa orang.
6. *Apa saja kriteria calon muḍārib dan pertimbangan-pertimbangannya ?*
Calon *muḍārib* dengan kriteria anggota dan bukan anggota, memiliki usaha dagang, dan membuka rekening tabungan di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Calon anggota mendaftarkan diri menjadi anggota dulu dan membayar simpanan pokok. Mendaftar menjadi anggota dengan suka rela dan tanpa paksaan.
7. *Bagaimana pelayanan pelaksanaan akad kepada muḍārib ?*

Pengambilan setoran pengembalian dana pembiayaan oleh petugas kepada *muḍārib* di lokasi usaha maupun di rumah, pemantauan insidental dan berkala terhadap kegiatan usaha. Pemantauan insidental bila ada masalah penyetoran angsuran. Pembinaan kegiatan usaha tidak dilaksanakan. Kami tidak cukup tenaga untuk melaksanakan pembinaan usaha.

8. *Bagaimana cara muḍārib membayar kembali modal usaha ?*

Penyetoran pengembalian dana setiap bulan dan tempo dengan cara debit dana dalam rekening tabungan *muḍārib* yang telah dikuasakan untuk membayar pengembalian dana pembiayaan.

Besarnya setoran tiap bulan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Sedangkan tempo enam bulan dibayar sekaligus pada awal bulan ke tujuh. Biasanya cara ini oleh pedagang yang cukup modal tapi perlu tambahan karena ada pesanan banyak. Yang membayar cara tempo persentasenya sedikit.

9. *Bagaimana nisbah keuntungan disepakati, besaran dan waktu penyerahan keuntungan dan metode perhitungan nisbah ?*

Nisbah keuntungan disepakati pada saat akad dan yang sering disepakati adalah 50 % : 50 %. Tergantung kondisi usaha calon *muḍārib* dan kerelaan *muḍārib*. Keuntungan itu keuntungan netto. Operasional biayanya ditanggung oleh pengusaha dan bukan oleh koperasi. Kalau koperasi menanggung biaya operasional kami akan sulit.

10. *Bagaimana bila terjadi kerugian usaha pada muḍārib ?*

Risiko kerugian diatasi dengan jaminan selain karena meninggal. Apabila *muḍārib* meninggal, saldo pembiayaan ditanggung oleh Asuransi Takaful. Yang angsuran berhenti dan tidak dapat dimusyarahkan untuk menutup saldo yang belum dibayar dari jaminan. Keputusan ini dibuat oleh tim dan dikonsultasikan dengan pengurus. Pelaksana operasional tidak dapat memutuskan sepihak tanpa melibatkan pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koperasi ini.

Mudharib yang mendapat Asuransi Takaful. Yang diasuransikan yang memperoleh dana pembiayaan mulai Rp. 5.000.000,- atau jangka waktu pengembalian lebih dari 12 bulan. Selain itu tidak didaftarkan asuransi Takaful.

11. *Bagaimana jaminan dari muḍārib diperlukan ?*

Jaminan pembiayaan bagi semua *muḍārib*. Jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai lebih besar dari jumlah dana pembiayaan yang diterima *muḍārib*.

Dana pembiayaan untuk modal dagang yang diberikan sebesar maksimal 60 % dari nilai jaminan

LAMPIRAN VI

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DI KJKS TAMZIS DAN KSU/BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH

1. Apakah nama LKS, kedudukan, visi dan misi LKS ?
2. Apa produk pembiayaan dengan jenis akad *muḍārabah* yang ditawarkan ?
3. Bagaimana alasan dan pertimbangan serta tujuan menawarkan produk tersebut ?
4. Bagaimana rukun dan syarat akad *muḍārabah* ?
5. Bagaimana obyek pembiayaan *muḍārabah* ?
6. Apa saja kriteria calon *muḍārib* dan pertimbangan-pertimbangannya ?
7. Bagaimana pelayanan pelaksanaan akad kepada *muḍārib* ?
8. Bagaimana cara *muḍārib* membayar kembali modal usaha ?
9. Bagaimana nisbah keuntungan disepakati, besaran dan waktu penyerahan keuntungan dan metode perhitungan nisbah ?
10. Bagaimana bila terjadi kerugian usaha pada *muḍārib* ?
11. Bagaimana jaminan dari *muḍārib* diperlukan ?



IAIN PURWOKERTO